



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 220 /Pid/2011/PT.DKI

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama : **ZEIN EFENDI alias**

MOHAMAD ZAKARIA ;

Tempat Lahir : Jakarta ;

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 16 Oktober 1982

;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Pondok Melati, Kampung Sawah RT.

002 RW. 03, Pondok Gede, Bekasi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta Jual senjata Air

Softgun ;

Pendidikan terakhir : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :- -----

Oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2010 s/d tanggal 28

Oktober 2010 ; - -

Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2010 s/d

tanggal 25 Desember

hal 1

dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 16 Desember 2010 s/d tanggal 14 Januari 2011 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 15 Januari 2011 s/d tanggal 15 Maret 2011 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 14 April 2011 ;

Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ,sejak tanggal 12 April 2011 s/d. tanggal 11 Mei 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ,sejak tanggal 12 Mei 2011 s/d. 10 juli 2011 ;

Telah

membaca :-

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-1214/JKT.TMR./10/2010 ,tertanggal 27 Oktober 2010 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa sebagai berikut :-

DAKWAAN :-

KESATU :-

Primair :-

Bahwa ia Terdakwa ZEIN EFENDI alias MOHAMAD ZAKARIA pada suatu waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Jl. Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Jakarta Timur atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana Terdakwa yang melakukan *perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme*, yang dilakukan dengan cara dan peristiwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Desember 2008 Terdakwa berkenalan dengan ARIFIYANTO. Sekitar awal bulan Januari 2009 ARIFIYANTO memperkenalkan Terdakwa dengan MUHAMAD SOFYAN TSAURI (disidangkan dalam berkas terpisah). Satu minggu setelah pertemuan yang pertama dengan MUHAMAD SOFYAN TSAURI, Terdakwa diajak lagi oleh ARIFIYANTO ke rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI. Pada pertemuan kedua ini MUHAMAD SOFYAN TSAURI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dibidang penjualan AIR SOFTGUN ;

Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa mulai aktif

hal 3 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AIR SOFTGUN di rumah MUHAMAD SOFYAN

TSAURI bersama-sama dengan karyawan MUHAMAD SOFYAN

TSAURI ;

Bahwa sekitar bulan Maret 2009 Terdakwa mengetahui MUHAMAD SOFYAN TSAURI kedatangan tamu yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang yang berasal dari FPI Aceh dan menginap sekitar 1 (satu) minggu di rumahnya. Di antara tamu tersebut ada yang bernama ABU RIMBA, TAUFIQ, FANI, ABU MUSAB, MUKLIS dan YUSUF KORDOWI (disidangkan dalam berkas terpisah) ;

Bahwa sekitar bulan April 2009 Terdakwa dikenalkan oleh MUHAMAD SOFYAN TSAURI dengan ABDULLAH SONATA (disidangkan dalam berkas terpisah). Setelah perkenalan tersebut Terdakwa ditelepon oleh ABDULLAH SONATA yang bermaksud menjual laptop, yang dijawab oleh Terdakwa nanti kalau ada yang mau membeli, Terdakwa akan membantu menjualkan ;

Bahwa sekitar bulan Mei 2009, ketika Terdakwa dan MUHAMAD SOFYAN TSAURI sedang berada di rumah Istri kedua MUHAMAD SOFYAN TSAURI di daerah Kelapa Dua datang seseorang yang bernama MAULANA. Pada saat itu MAULANA meminjam sampel barang senjata AIR SOFTGUN dan kemudian dibawa pulang ;

Bahwa pada pertengahan tahun 2009, sewaktu Terdakwa pulang dari mengorder senjata AIR SOFTGUN Terdakwa melihat ada seorang tamu yang ditemani MUHAMAD SOFYAN TSAURI. Saat itu Terdakwa berkenalan dan ternyata bernama YUDI (disidangkan dalam berkas terpisah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id senjata AIR SOFTGUN. Setelah

kedatangan YUDI yang pertama itu, YUDI sering datang ke rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI bahkan pernah menginap atau bermalam di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI. Selanjutnya sekitar bulan Juni atau Juli 2009 YUDI pernah menemani Terdakwa untuk belanja Senjata AIR SOFTGUN di daerah Mangga Dua, Jakarta Barat. Masih pada pertengahan tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama HASAN alias KHIDIR yang bertamu ke rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI yang bermaksud untuk bergabung bisnis senjata AIR SOFTGUN ;

Bahwa pada bulan Juni 2009 MUHAMAD SOFYAN TSAURI menawarkan Tadrib Asykari atau Pelatihan Militer kepada Terdakwa akan tetapi MUHAMAD SOFYAN TSAURI tidak jadi memberangkatkan Terdakwa ke Aceh ;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 MUHAMAD SOFYAN TSAURI menerima seseorang yang bernama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU (dalam berkas terpisah) untuk bekerja di Depok Air Softer. Selanjutnya Terdakwa mulai bekerja bersama-sama dengan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU, MAULANA, AYUB dan lain- lain ;

Bahwa sekitar bulan September 2009 sekitar jam 20.00 WIB MUHAMAD SOFYAN TSAURI mengumpulkan Terdakwa bersama-sama seluruh karyawan Depok Air Softer memberitahu untuk menghadiri pengajian/ taklim yang akan diadakan satu kali dalam seminggu yang akan diisi oleh ABDULLAH SONATA. Masih di bulan September 2009 yakni minggu

hal 5 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yakni pada hari Sabtu sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan seluruh karyawan Depok Air Softer mengikuti pengajian/ taklim pertama di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI di daerah Kalisari Jakarta Timur. Pengajian/ taklim tersebut diisi oleh ABDULLAH SONATA. Selain mengisi pengajian dan taklim ABDULLAH SONATA memberikan tauziah berkaitan dengan "pembahasan mengenai puasa Ramadhan dan buku tentang Jihad". Pembahasan tentang buku jihad sehubungan dengan tauziah yang disampaikan oleh ABDULLAH SONATA yakni kewajiban-kewajiban seorang muslim kalau tidak mampu berjihad, maka wajib melakukan I'dad/ persiapan dalam bentuk pelatihan militer. Sejak itu Terdakwa ikut aktif mengikuti pengajian yang dipimpin oleh ABDULLAH SONATA yang dilaksanakan satu minggu satu kali bertempat di rumah ABDULLAH SONATA dengan materi pengajian antara lain yaitu : TAUHID dan JIHAD. Kadang-kadang pengajian dilaksanakan di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI di Vila Kalisari Cijantung. Adapun penceramahnya dan pengisi materinya adalah ABDULLAH SONATA ;

Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2009 MUHAMAD SOFYAN TSAURI menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M-16 beserta magazine sebanyak 20 (dua puluh) buah berikut amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 2.000 (dua ribu) butir kepada BLACKBERRY atau ROSI alias BUJANG alias DEDE alias UMAR yang sudah menunggu di Terminal Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senjata berikut magazine dan amunisinya yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut kepada BLACKBERRY atau ROSI alias BUJANG alias DEDE alias UMAR telah dipergunakan untuk pelatihan asy kari/ militer bersenjata api di Pegunungan Jalin Jantho, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian pelatihan asy kari/ militer bersenjata api tersebut diketahui oleh aparat Kepolisian yang melakukan pengejaran terhadap kelompok pelatihan militer Aceh yang membawa persenjataan melakukan perlawanan dengan melakukan penembakan kepada aparat Kepolisian sehingga timbul korban tewas sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, disamping 11 (sebelas) orang anggota Brimob lainnya mengalami luka tembak. Akibat adanya pelatihan militer tersebut dan/ atau baku tembak tersebut menimbulkan suasana mencekam dan rasa ketakutan bagi warga Desa Lamkabeu, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar ;

Bahwa sekitar awal bulan Maret 2010 Densus 88 melakukan penggerebekan di daerah Pamulang, saat itu ABDULLAH SONATA bersama-sama dengan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU ARA merasa ada yang mengikuti sehingga BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menawarkan kepada ABDULLAH SONATA untuk bersembunyi. Pada akhir bulan Maret 2010 setelah 3 (tiga) minggu berada dipersembunyian di sebuah tempat di daerah Kampus IKOPIN Jatinangor Sumedang,

hal 7 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH SONATA mengajak BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berangkat ke Jakarta dengan menumpang bus umum jurusan Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Setibanya di Terminal Kampung Rambutan Jakarta, ABDULLAH SONATA dan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berpisah. Selanjutnya sekitar jam 18.00 ABDULLAH SONATA menghubungi BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU melalui sms untuk bertemu kembali di Terminal Kampung Rambutan Jakarta malam itu juga. Adapun istilah yang dipakai untuk menyebut Terminal Kampung Rambutan dengan menggunakan nama sandi "airport" Setelah keduanya bertemu selanjutnya menginap di sebuah rumah milik MURI alias DONAL. Pada waktu itu ABDULLAH SONATA menyampaikan kepada BINTANG ANGGARA untuk mencari kabar tentang Terdakwa dan juga menanyakan tentang alamat email Terdakwa. Keesokan harinya sekitar jam 09.00 WIB BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menghubungi Terdakwa dari sebuah wartel yang terletak di wilayah Munjul, Jakarta Timur, menyampaikan bahwa ia ingin bertemu dengan Terdakwa keesokan harinya sekitar jam 16.00 WIB di penjual es kelapa depan Pom Bensin di Jl. Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dan diiyakan oleh Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya pukul 16.00 WIB BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU bertemu dengan Terdakwa di penjual es kelapa depan Pom Bensin di Jl. Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias

BANU mengajak Terdakwa menuju ke suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi penjual es kelapa, tepatnya di sebuah rawa-rawa tempat orang memancing. Di tempat tersebut, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan Terdakwa membahas alamat email yang akan mereka gunakan untuk hal-hal penting apabila mereka kehilangan kontak handphone atau lainnya. Ketika itu juga, Terdakwa memberikan alamat email kepada BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU sambil menyebutkan alamat email dan passwordnya yakni alamat email : warawiriwarawiri@gmail.com sedangkan passwordnya yakni 01234567. Kemudian mereka berdua menyepakati cara penggunaannya yakni berupa SAVE AS DRAFT (hasil ketikan/ data disimpan dalam draft/ konsep) dan juga mereka berdua bersepakat untuk masing-masing mengganti nomor hp yang baru untuk memudahkan berkomunikasi ;

Bahwa dengan alamat email inilah ABDULLAH SONATA melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU pernah menanyakan "APAKAH PERNAH KONTAK ATAU BERHUBUNGAN DENGAN MAULANA" dan Terdakwa jawab "IYA TERDAKWA PERNAH KONTAK DENGAN MAULANA". Menggunakan alamat email ini ABDULLAH SONATA melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU meminta Terdakwa untuk memfasilitasi pertemuan dengan MAULANA ;

Bahwa sekitar pertengahan bulan April 2010 sekitar pukul

hal 9 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA

NUSANTARA alias BANU dan ABDULLAH SONATA berada di rumah MURI alias DONAL, ABDULLAH SONATA memperlihatkan sebuah naskah di laptop milik ABDULLAH SONATA dengan judul NASEHAT DARI SEORANG DPO yang isinya "PESAN-PESAN PADA KAUM MUSLIMIN KHUSUSNYA PARA AKTIVIS SERTA MUJAHIDIN UNTUK BERSATU MELAWAN PENINDASAN YANG DILAKUKAN OLEH AMERIKA, SEKUTUNYA SERTA ANTEK-ANTEKNYA DAN KRITIK TERHADAP ALUMNI-ALUMNI AFGAN, MORO, AMBON DAN POSO YANG ENGGAN BERJIHAD AGAR KEMBALI MENJALANKAN KEWAJIBAN JIHAD". Setelah memperlihatkan naskah tersebut, kemudian ABDULLAH SONATA meminta BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU untuk menyebarkan naskah tersebut ke media melalui internet. Saat itu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengusulkan agar naskah tersebut disebarikan oleh Terdakwa dan ditanggapi oleh ABDULLAH SONATA dengan mengatakan oke. Kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengatakan kepada ABDULLAH SONATA bahwa ia mengcopy data naskah tersebut ke sebuah flash disk warna putih dengan kapasitas 1 Gb miliknya. Selanjutnya ABDULLAH SONATA mengirim Email melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU kepada Terdakwa dengan alamat email warawiriwarawiri@gmail.com dengan maksud dan tujuan ketemuan di sebuah warung penjual susu jahe yang terletak di simpang Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dan dijawab oleh Terdakwa, "oke Insya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan hari sekitar jam 17.30, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU datang ke rumah MURI alias DONAL untuk menjemput ABDULLAH SONATA yang ingin ikut bersama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU untuk bertemu dengan Terdakwa. Sekitar jam 18.45 WIB, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan ABDULLAH SONATA berangkat dari rumah MURI alias DONAL dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Simpang Kiwi Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur tepatnya di sebuah warung susu jahe dimana Terdakwa sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ABDULLAH SONATA dan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU duduk bersama sambil berbicara mengenai penyebaran file sebuah pesan berbentuk naskah dengan judul NASEHAT DARI SEORANG DPO, dimana saat itu ABDULLAH SONATA menjelaskan dan menyampaikan kepada Terdakwa, untuk menyebarkan naskah tersebut melalui media internet, sambil ABDULLAH SONATA menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan MAULANA, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia juga tidak mengetahui keberadaan MAULANA sambil mengatakan, nanti kalau ada kabar mengenai MAULANA, Terdakwa akan sampaikan kepada BINTANG. Setelah itu mereka bertiga menuju ke sebuah warnet yang tidak jauh dari warung susu jahe (masih wilayah Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur). Tiba di warnet tersebut, Terdakwa dan BINTANG JULIARDHI alias

hal 11 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

ANGGARA NUSANTARA alias BANU masuk ke dalam warnet sedangkan ABDULLAH SONATA menunggu di luar warnet. Setelah berada di dalam warnet, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU duduk di depan komputer, sedangkan Terdakwa berdiri di samping BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU. Kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menghidupkan komputer, memasukan Flash disk (yang di dalamnya terdapat tulisan naskah Nasehat Dari Seorang DPO) ke slot CPU untuk flash disk milik BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengambil flash disk milik Terdakwa dan memasukan juga ke slot CPU untuk flash disk milik Terdakwa, lalu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mentransfer data yaitu naskah Nasehat Dari Seorang DPO yang terdapat dalam flash disk miliknya ke flask disk milik Terdakwa. Setelah selesai mentrasfer data, kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menutup biling komputer kemudian membayar biaya pemakaian warnet kepada operator warnet sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu, mereka keluar dari warnet dan berpisah. BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berboncengan dengan ABDULLAH SONATA pulang menuju ke rumah MURI alias DONAL sedangkan Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Pondok Gede. Beberapa hari kemudian Terdakwa meng-upload atau meng-unggah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id flash disk yakni naskah Nasehat Dari

Seorang DPO yang berjumlah sebanyak 16 halaman ke Internet (BLOG) dengan alamat AL TAWBAH yang ringkasan isinya dari data tersebut adalah tentang Nasehat Dari Seorang DPO yang berbunyi "SERUAN KEPADA SELURUH KAWAN-KAWAN UNTUK TETAP BERJUANG JANGAN LEMAH SEMANGAT DAN JANGAN SEPERTI NASIR ABBAS KARENA NASIR ABBAS ADALAH SEORANG PENGHIANAT". Setelah meng-upload atau meng-unggah, Terdakwa pulang ke rumah orang tua ;

Bahwa sekitar bulan April 2010 MAULANA menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon HP menanyakan kabar dan menanyakan masih bisa kontak dengan ABDULLAH SONATA apa tidak ? Setelah itu Terdakwa menjawab bisa, dan saat itu MAULANA menyampaikan kalau ABDULLAH SONATA ada keperluan dengan MAULANA bisa melalui Terdakwa ;

Bahwa seminggu kemudian, masih sekitar pertengahan bulan April 2010, sekitar jam 14.00 WIB, ketika BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berada di rumah MURI alias DONAL bersama-sama dengan ABDULLAH SONATA, Terdakwa menghubungi BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU via sms dan menyampaikan pesan bahwa MAULANA sudah ada dan kapan ABDULLAH SONATA mau bertemu dengan MAULANA. ABDULLAH SONATA menyampaikan, kalau ia ingin bertemu dengan MAULANA nanti pada malam harinya sekitar jam 19.00 WIB di warung susu jahe yang terletak di Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Setelah itu, lalu BINTANG

hal 13 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANGGARA NUSANTARA alias BANU

menghubungi Terdakwa via sms dan memberitahukan kalau ABDULLAH SONATA ingin bertemu dengan MAULANA nanti malam sekitar jam 19.00 WIB di warung susu jahe yang terletak di Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dan dijawab oleh Terdakwa, "oke Insya Allah" ;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.45 WIB, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU bersama ABDULLAH SONATA, berangkat dari rumah MURI alias DONAL dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke warung susu jahe tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa untuk bertemu. Tiba di warung tersebut, disitu sudah ada Terdakwa bersama MAULANA dan seorang laki-laki yang sudah menunggu kedatangan mereka di warung tersebut. Setelah itu, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU bersama ABDULLAH SONATA datang menghampiri mereka sambil mengucapkan salam. Selanjutnya ABDULLAH SONATA duduk berdekatan dengan MAULANA bersama seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal sedangkan Terdakwa duduk di samping BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU. Setelah duduk bersama-sama, memesan minuman masing-masing sambil ngobrol mengenai keluarga dan pekerjaan masing-masing. Dalam percakapan di warung susu jahe tersebut, ABDULLAH SONATA bersama MAULANA dan seorang laki-laki memisahkan diri dari tempat duduk Terdakwa bersama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU. Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih setengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mereka pun berpisah ;

Bahwa 2 minggu kemudian ABDULLAH SONATA melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dengan menggunakan alamat email yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya kembali mengirimkan email kepada Terdakwa untuk menghubungi MAULANA lagi untuk bertemu dengan ABDULLAH SONATA dan setelah itu Terdakwa menghubungi HP MAULANA dan menyampaikan keinginan ABDULLAH SONATA untuk bertemu dan akhirnya pertemuan bisa dilaksanakan pada jam 19.00 WIB di tempat yang sama di warung jahe kopi ;

Bahwa sekitar awal bulan Mei 2010, ABDULLAH SONATA pernah mengirim email melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU yang mengoperasikan emailnya kepada Terdakwa untuk menghubungi MAULANA. Setelah menerima email tersebut, Terdakwa menelepon MAULANA. Sebelum MAULANA bertemu dengan ABDULLAH SONATA, MAULANA bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu untuk menitipkan MAGAZINE (dengan sandi TEMPAT PENSIL atau ANAK KUCING) kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) buah yang dibungkus dengan kardus serta dibungkus plastik warna hitam kemudian dilakban warna coklat. Setelah itu Terdakwa mengantar MAULANA dengan menggunakan sepeda motor merek REVO HONDA dengan Plat Nomor Polisi B 6185 EHT warna Biru. Bungkus MAGAZINE Terdakwa letakan di depan motor Terdakwa. Setelah bertemu dengan ABDULAH SONATA, Terdakwa menunggu bersama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA

hal 15 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16
jarak kurang lebih 7 meter dari tempat ABDULLAH SONATA dan MAULANA berbicara. Kurang lebih 30 menit pertemuan mereka selesai dan Terdakwa kemudian membonceng MAULANA mengantar sampe ke pinggir Jalan Raya Bogor. Setelah MAULANA turun dari sepeda motor Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Radar Auri Kampung Tipar RT. 01 RW. 09 No. 61, Cimanggis, Depok ;

Bahwa 1 (satu) minggu kemudian MAULANA menelepon Terdakwa lagi sekitar jam 19.00 WIB malam dan menanyakan tentang MAGAZINE (TEMPAT PENSIL atau ANAK KUCING) tersebut agar Terdakwa melakukan pengecekan terhadap MAGAZINE tersebut untuk jenis senjata apa ? Dan setelah itu dibungkus lagi yang rapi kemudian dilakban. Setelah itu MAULANA mengirim sms kepada Terdakwa dengan menulis sebuah NAMA dan ALAMAT, dimana NAMA dan ALAMAT tersebut disuruh dituliskan pada kardus yang berisi MAGAZINE yang telah Terdakwa bungkus dengan rapi. Tetapi Terdakwa lupa nama serta alamatnya secara lengkap dan yang Terdakwa ingat adalah dialamatkan di Kota MEDAN ;

Bahwa kemudian besok paginya MAULANA menelepon Terdakwa lagi untuk membawa bungkusan tersebut ke POL ALS di daerah CAWANG sekitar habis Duhur jam 13.00 WIB. Pada jam 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa menggunakan sepeda motor REVO, bungkusan berisi MAGAZINE tersebut Terdakwa letakan di depan sepeda motor dan Terdakwa berangkat sendiri menuju POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa tiba di POL ALS CAWANG. Di POL ini Terdakwa menunggu kurang lebih 15 menit kemudian datang MAULANA dengan menggunakan taxi warna putih garis biru, dan taxi tersebut berhenti agak jauh dari POL ALS sekitar 50 meter. Saat itu Terdakwa melihat yang turun dari mobil taxi tersebut ada 3 (tiga) orang. 2 (dua) orang menuju POL ALS, sedang MAULANA membuka bagasi belakang dan menurunkan bungkusan karung yang cukup besar dan saat itu MAULANA memanggil Terdakwa untuk meminta tolong membawa karung tersebut ke POL ALS dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Saat itu MAULANA posisinya tepat di belakang Terdakwa sedang meletakan karung yang diturunkan dari mobil taxi di jok belakang motor Terdakwa, sesaat setelah itu terjadi penggerebekan terhadap MAULANA dan kawan-kawannya, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas motor. Kemudian barang-barang berupa MAGAZINE dan karung yang dibawa oleh MAULANA yang diletakan di atas jok belakang motor Terdakwa diamankan oleh aparat tetapi isinya Terdakwa tidak tahu ;

Bahwa setelah terjadi penggerebekan tersebut Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Radar Auri Cimanggis, dan kemudian besok harinya Terdakwa membuat surat yang Terdakwa tujukan kepada ABDULLAH SONATA yang berisi tentang kronologis penggerebekan MAULANA di CAWANG, surat Terdakwa tulis dengan tangan sebanyak

hal 17 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tujuan agar ABDULLAH SONATA

bersembunyi ;

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010 sekitar jam 7.30 WIB

Terdakwa ditangkap oleh petugas di rumah orang tua

Terdakwa, ditangkap tanggal 26 Juni 2010 sekitar jam

7.30 WIB pagi hari di rumah orang tua Terdakwa di

Jalan Radar Auri No. 61 RT. 01 RW. 9, Cimanggis, Depok

;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

menurut pasal 15 jo. pasal 9 Undang-Undang Republik

Indonesia No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi

Undang-

Undang.-----

Subsida ir :-----

Bahwa ia Terdakwa ZEIN EFENDI alias MOHAMAD ZAKARIA pada

suatu waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan

tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara

tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Jl. Raya

Kiwi, Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di

tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana

Terdakwa yang melakukan *permufakatan jahat, percobaan*

atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme,

dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai suasana teror atau rasa takut

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, yang dilakukan dengan cara dan peristiwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Desember 2008 Terdakwa berkenalan dengan ARIFIYANTO. Sekitar awal bulan Januari 2009 ARIFIYANTO memperkenalkan Terdakwa dengan MUHAMAD SOFYAN TSAURI (disidangkan dalam berkas terpisah). Satu minggu setelah pertemuan yang pertama dengan MUHAMAD SOFYAN TSAURI, Terdakwa diajak lagi oleh ARIFIYANTO ke rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI. Pada pertemuan kedua ini MUHAMAD SOFYAN TSAURI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dibidang penjualan AIR SOFTGUN ;

Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa mulai aktif bekerja berjualan AIR SOFTGUN di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI bersama-sama dengan karyawan MUHAMAD SOFYAN TSAURI ;

Bahwa sekitar bulan Maret 2009 Terdakwa mengetahui MUHAMAD SOFYAN TSAURI kedatangan tamu yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang yang berasal dari FPI Aceh dan menginap sekitar 1 (satu) minggu di rumahnya. Di antara tamu tersebut ada yang bernama ABU RIMBA,

hal 19 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ABU MUSAB, MUKLIS dan YUSUF KORDOWI

(disidangkan dalam berkas terpisah) ;

Bahwa sekitar bulan April 2009 Terdakwa dikenalkan oleh MUHAMAD SOFYAN TSAURI dengan ABDULLAH SONATA (disidangkan dalam berkas terpisah). Setelah perkenalan tersebut Terdakwa ditelepon oleh ABDULLAH SONATA yang bermaksud menjual laptop, yang dijawab oleh Terdakwa nanti kalau ada yang mau membeli, Terdakwa akan membantu menjualkan ;

Bahwa sekitar bulan Mei 2009, ketika Terdakwa dan MUHAMAD SOFYAN TSAURI sedang berada di rumah Istri kedua MUHAMAD SOFYAN TSAURI di daerah Kelapa Dua datang seseorang yang bernama MAULANA. Pada saat itu MAULANA meminjam sampel barang senjata AIR SOFTGUN dan kemudian dibawa pulang ;

Bahwa pada pertengahan tahun 2009, sewaktu Terdakwa pulang dari mengorder senjata AIR SOFTGUN Terdakwa melihat ada seorang tamu yang ditemani MUHAMAD SOFYAN TSAURI. Saat itu Terdakwa berkenalan dan ternyata bernama YUDI (disidangkan dalam berkas terpisah) yang bergabung bisnis senjata AIR SOFTGUN. Setelah kedatangan YUDI yang pertama itu, YUDI sering datang ke rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI bahkan pernah menginap atau bermalam di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI. Selanjutnya sekitar bulan Juni atau Juli 2009 YUDI pernah menemani Terdakwa untuk belanja Senjata AIR SOFTGUN di daerah Mangga Dua, Jakarta Barat. Masih pada pertengahan tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama HASAN alias KHIDIR yang bertamu ke rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI yang bermaksud untuk bergabung bisnis senjata AIR SOFTGUN ;

Bahwa pada bulan Juni 2009 MUHAMAD SOFYAN TSAURI menawarkan Tadrib Asykari atau Pelatihan Militer kepada Terdakwa akan tetapi MUHAMAD SOFYAN TSAURI tidak jadi memberangkatkan Terdakwa ke Aceh ;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 MUHAMAD SOFYAN TSAURI menerima seseorang yang bernama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU (dalam berkas terpisah) untuk bekerja di Depok Air Softer. Selanjutnya Terdakwa mulai bekerja bersama-sama dengan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU, MAULANA, AYUB dan lain- lain ;

Bahwa sekitar bulan September 2009 sekitar jam 20.00 WIB MUHAMAD SOFYAN TSAURI mengumpulkan Terdakwa bersama-sama seluruh karyawan Depok Air Softer memberitahu untuk menghadiri pengajian/ taklim yang akan diadakan satu kali dalam seminggu yang akan diisi oleh ABDULLAH SONATA. Masih di bulan September 2009 yakni minggu pertama Ramadhan yakni pada hari Sabtu sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan seluruh karyawan Depok Air Softer mengikuti pengajian/ taklim pertama di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI di daerah Kalisari Jakarta Timur. Pengajian/ taklim tersebut diisi oleh ABDULLAH SONATA. Selain mengisi pengajian dan taklim ABDULLAH SONATA memberikan tauziah berkaitan dengan "pembahasan mengenai puasa Ramadhan

hal 21 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jihad". Pembahasan tentang buku jihad

sehubungan dengan tauziah yang disampaikan oleh ABDULLAH SONATA yakni kewajiban-kewajiban seorang muslim kalau tidak mampu berjihad, maka wajib melakukan I'dad/ persiapan dalam bentuk pelatihan militer. Sejak itu Terdakwa ikut aktif mengikuti pengajian yang dipimpin oleh ABDULLAH SONATA yang dilaksanakan satu minggu satu kali bertempat di rumah ABDULLAH SONATA dengan materi pengajian antara lain yaitu : TAUHID dan JIHAD. Kadang-kadang pengajian dilaksanakan di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI di Vila Kalisari Cijantung. Adapun penceramahnya dan pengisi materinya adalah ABDULLAH SONATA ;

Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2009 MUHAMAD SOFYAN TSAURI menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M-16 beserta magazine sebanyak 20 (dua puluh) buah berikut amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 2.000 (dua ribu) butir kepada BLACKBERRY atau ROSI alias BUJANG alias DEDE alias UMAR yang sudah menunggu di Terminal Bis Lebak Bulus ;

Bahwa senjata berikut magazine dan amunisinya yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut kepada BLACKBERRY atau ROSI alias BUJANG alias DEDE alias UMAR telah dipergunakan untuk pelatihan asykari/ militer bersenjata api di Pegunungan Jalin Jantho, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian pelatihan asykari/ militer bersenjata api tersebut diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisian yang melakukan pengejaran terhadap kelompok pelatihan militer Aceh yang membawa persenjataan melakukan perlawanan dengan melakukan penembakan kepada aparat Kepolisian sehingga timbul korban tewas sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, disamping 11 (sebelas) orang anggota Brimob lainnya mengalami luka tembak. Akibat adanya pelatihan militer tersebut dan/atau baku tembak tersebut menimbulkan suasana mencekam dan rasa ketakutan bagi warga Desa Lamkabeu, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar ;

Bahwa sekitar awal bulan Maret 2010 Densus 88 melakukan penggerebekan di daerah Pamulang, saat itu ABDULLAH SONATA bersama-sama dengan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU ARA merasa ada yang mengikuti sehingga BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menawarkan kepada ABDULLAH SONATA untuk bersembunyi. Pada akhir bulan Maret 2010 setelah 3 (tiga) minggu berada dipersembunyian di sebuah tempat di daerah Kampus IKOPIN Jatinangor Sumedang, ABDULLAH SONATA mengajak BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berangkat ke Jakarta dengan menumpang bus umum jurusan Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Setibanya di Terminal Kampung Rambutan Jakarta, ABDULLAH SONATA dan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berpisah. Selanjutnya sekitar jam 18.00 ABDULLAH SONATA menghubungi BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA

hal 23 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24
melalui sms untuk bertemu kembali di Terminal Kampung Rambutan Jakarta malam itu juga. Adapun istilah yang dipakai untuk menyebut Terminal Kampung Rambutan dengan menggunakan nama sandi "airport". Setelah keduanya bertemu selanjutnya menginap di sebuah rumah milik MURI alias DONAL. Pada waktu itu ABDULLAH SONATA menyampaikan kepada BINTANG ANGGARA untuk mencari kabar tentang Terdakwa dan juga menanyakan tentang alamat email Terdakwa. Keesokan harinya sekitar jam 09.00 WIB BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menghubungi Terdakwa dari sebuah wartel yang terletak di wilayah Munjul, Jakarta Timur, menyampaikan bahwa ia ingin bertemu dengan Terdakwa keesokan harinya sekitar jam 16.00 WIB di penjual es kelapa depan Pom Bensin di Jl. Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dan diiyakan oleh Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya pukul 16.00 WIB BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU bertemu dengan Terdakwa di penjual es kelapa depan Pom Bensin di Jl. Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Setelah itu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengajak Terdakwa menuju ke suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi penjual es kelapa, tepatnya di sebuah rawa-rawa tempat orang memancing. Di tempat tersebut, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan Terdakwa membahas alamat email yang akan mereka gunakan untuk hal-hal penting apabila mereka kehilangan kontak handphone atau lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa memberikan alamat email

kepada BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU sambil menyebutkan alamat email dan passwordnya yakni alamat email : warawiriwarawiri@gmail.com sedangkan passwordnya yakni 01234567. Kemudian mereka berdua menyepakati cara penggunaannya yakni berupa SAVE AS DRAFT (hasil ketikan/ data disimpan dalam draft/ konsep) dan juga mereka berdua bersepakat untuk masing-masing mengganti nomor hp yang baru untuk memudahkan berkomunikasi ;

Bahwa dengan alamat email inilah ABDULLAH SONATA melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU pernah menanyakan "APAKAH PERNAH KONTAK ATAU BERHUBUNGAN DENGAN MAULANA" dan Terdakwa jawab "IYA TERDAKWA PERNAH KONTAK DENGAN MAULANA". Menggunakan alamat email ini ABDULLAH SONATA melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU meminta Terdakwa untuk memfasilitasi pertemuan dengan MAULANA ;

Bahwa sekitar pertengahan bulan April 2010 sekitar pukul 16.00 WIB ketika BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan ABDULLAH SONATA berada di rumah MURI alias DONAL, ABDULLAH SONATA memperlihatkan sebuah naskah di laptop milik ABDULLAH SONATA dengan judul NASEHAT DARI SEORANG DPO yang isinya "PESAN-PESAN PADA KAUM MUSLIMIN KHUSUSNYA PARA AKTIVIS SERTA MUJAHIDIN UNTUK BERSATU MELAWAN PENINDASAN YANG DILAKUKAN OLEH AMERIKA, SEKUTUNYA SERTA ANTEK-ANTEKNYA

hal 25 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN POSO YANG ENGGAN BERJIHAD AGAR KEMBALI MENJALANKAN KEWAJIBAN JIHAD". Setelah memperlihatkan naskah tersebut, kemudian ABDULLAH SONATA meminta BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU untuk menyebarkan naskah tersebut ke media melalui internet.

Saat itu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengusulkan agar naskah tersebut disebarikan oleh Terdakwa dan ditanggapi oleh ABDULLAH SONATA dengan mengatakan oke. Kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengatakan kepada ABDULLAH SONATA bahwa ia mengcopy data naskah tersebut ke sebuah flash disk warna putih dengan kapasitas 1 Gb miliknya. Selanjutnya ABDULLAH SONATA mengirim Email melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU kepada Terdakwa dengan alamat email warawiriwarawiri@gmail.com dengan maksud dan tujuan ketemuan di sebuah warung penjual susu jahe yang terletak di simpang Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dan dijawab oleh Terdakwa, "oke Insya Allah" ;

Bahwa keesokan hari sekitar jam 17.30, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU datang ke rumah MURI alias DONAL untuk menjemput ABDULLAH SONATA yang ingin ikut bersama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU untuk bertemu dengan Terdakwa. Sekitar jam 18.45 WIB, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan ABDULLAH SONATA berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alias DONAL dengan mengendarai sepeda

motor menuju ke Jalan Simpang Kiwi Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur tepatnya di sebuah warung susu jahe dimana Terdakwa sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ABDULLAH SONATA dan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU duduk bersama sambil berbicara mengenai penyebaran file sebuah pesan berbentuk naskah dengan judul NASEHAT DARI SEORANG DPO, dimana saat itu ABDULLAH SONATA menjelaskan dan menyampaikan kepada Terdakwa, untuk menyebarkan naskah tersebut melalui media internet, sambil ABDULLAH SONATA menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan MAULANA, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia juga tidak mengetahui keberadaan MAULANA sambil mengatakan, nanti kalau ada kabar mengenai MAULANA, Terdakwa akan sampaikan kepada BINTANG. Setelah itu mereka bertiga menuju ke sebuah warnet yang tidak jauh dari warung susu jahe (masih wilayah Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur). Tiba di warnet tersebut, Terdakwa dan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU masuk ke dalam warnet sedangkan ABDULLAH SONATA menunggu di luar warnet. Setelah berada di dalam warnet, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU duduk di depan komputer, sedangkan Terdakwa berdiri di samping BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU. Kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menghidupkan komputer, memasukan Flash disk

hal 27 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat tulisan naskah Nasehat Dari Seorang DPO) ke slot CPU untuk flash disk milik BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengambil flash disk milik Terdakwa dan memasukan juga ke slot CPU untuk flash disk milik Terdakwa, lalu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mentransfer data yaitu naskah Nasehat Dari Seorang DPO yang terdapat dalam flash disk miliknya ke flask disk milik Terdakwa. Setelah selesai mentrasfer data, kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menutup biling komputer kemudian membayar biaya pemakaian warnet kepada operator warnet sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu, mereka keluar dari warnet dan berpisah. BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berboncengan dengan ABDULLAH SONATA pulang menuju ke rumah MURI alias DONAL sedangkan Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Pondok Gede. Beberapa hari kemudian Terdakwa meng-upload atau meng-unggah data yang ada di flash disk yakni naskah Nasehat Dari Seorang DPO yang berjumlah sebanyak 16 halaman ke Internet (BLOG) dengan alamat AL TAWBAH yang ringkasan isinya dari data tersebut adalah tentang Nasehat Dari Seorang DPO yang berbunyi "SERUAN KEPADA SELURUH KAWAN-KAWAN UNTUK TETAP BERJUANG JANGAN LEMAH SEMANGAT DAN JANGAN SEPERTI NASIR ABBAS KARENA NASIR ABBAS ADALAH SEORANG PENGHIANAT". Setelah meng-upload atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat di akses karena telah di blokir oleh pemerintah Indonesia

Bahwa sekitar bulan April 2010 MAULANA menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon HP menanyakan kabar dan menanyakan masih bisa kontak dengan ABDULLAH SONATA apa tidak ? Setelah itu Terdakwa menjawab bisa, dan saat itu MAULANA menyampaikan kalau ABDULLAH SONATA ada keperluan dengan MAULANA bisa melalui Terdakwa ;

Bahwa seminggu kemudian, masih sekitar pertengahan bulan April 2010, sekitar jam 14.00 WIB, ketika BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berada di rumah MURI alias DONAL bersama-sama dengan ABDULLAH SONATA, Terdakwa menghubungi BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU via sms dan menyampaikan pesan bahwa MAULANA sudah ada dan kapan ABDULLAH SONATA mau bertemu dengan MAULANA. ABDULLAH SONATA menyampaikan, kalau ia ingin bertemu dengan MAULANA nanti pada malam harinya sekitar jam 19.00 WIB di warung susu jahe yang terletak di Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Setelah itu, lalu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menghubungi Terdakwa via sms dan memberitahukan kalau ABDULLAH SONATA ingin bertemu dengan MAULANA nanti malam sekitar jam 19.00 WIB di warung susu jahe yang terletak di Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dan dijawab oleh Terdakwa, "oke Insya Allah" ;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.45 WIB, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU bersama

hal 29 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berangkat dari rumah MURI alias DONAL

dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke warung susu jahe tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa untuk bertemu. Tiba di warung tersebut, disitu sudah ada Terdakwa bersama MAULANA dan seorang laki-laki yang sudah menunggu kedatangan mereka di warung tersebut. Setelah itu, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU bersama ABDULLAH SONATA datang menghampiri mereka sambil mengucapkan salam. Selanjutnya ABDULLAH SONATA duduk berdekatan dengan MAULANA bersama seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal sedangkan Terdakwa duduk di samping BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU. Setelah duduk bersama-sama, memesan minuman masing-masing sambil ngobrol mengenai keluarga dan pekerjaan masing-masing. Dalam percakapan di warung susu jahe tersebut, ABDULLAH SONATA bersama MAULANA dan seorang laki-laki memisahkan diri dari tempat duduk Terdakwa bersama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU. Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih setengah jam. Setelah itu mereka pun berpisah ;

Bahwa 2 minggu kemudian ABDULLAH SONATA melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dengan menggunakan alamat email yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya kembali mengirimkan email kepada Terdakwa untuk menghubungi MAULANA lagi untuk bertemu dengan ABDULLAH SONATA dan setelah itu Terdakwa menghubungi HP MAULANA dan menyampaikan keinginan ABDULLAH SONATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akhirnya pertemuan bisa dilaksanakan pada jam 19.00 WIB di tempat yang sama di warung jahe kopi ;

Bahwa sekitar awal bulan Mei 2010, ABDULLAH SONATA pernah mengirim email melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU yang mengoperasikan emailnya kepada Terdakwa untuk menghubungi MAULANA. Setelah menerima email tersebut, Terdakwa menelepon MAULANA. Sebelum MAULANA bertemu dengan ABDULLAH SONATA, MAULANA bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu untuk menitipkan MAGAZINE (dengan sandi TEMPAT PENSIL atau ANAK KUCING) kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) buah yang dibungkus dengan kardus serta dibungkus plastik warna hitam kemudian dilakban warna coklat. Setelah itu Terdakwa mengantar MAULANA dengan menggunakan sepeda motor merek REVO HONDA dengan Plat Nomor Polisi B 6185 EHT warna Biru. Bungkus MAGAZINE Terdakwa letakan di depan motor Terdakwa. Setelah bertemu dengan ABDULLAH SONATA, Terdakwa menunggu bersama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dengan jarak kurang lebih 7 meter dari tempat ABDULLAH SONATA dan MAULANA berbicara. Kurang lebih 30 menit pertemuan mereka selesai dan Terdakwa kemudian membonceng MAULANA mengantar sampe ke pinggir Jalan Raya Bogor. Setelah MAULANA turun dari sepeda motor Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Radar Auri Kampung Tipar RT. 01 RW. 09 No. 61, Cimanggis, Depok ;

hal 31 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2018/PTU-M/2018 kemudian MAULANA menelepon Terdakwa

lagi sekitar jam 19.00 WIB malam dan menanyakan tentang MAGAZINE (TEMPAT PENSIL atau ANAK KUCING) tersebut agar Terdakwa melakukan pengecekan terhadap MAGAZINE tersebut untuk jenis senjata apa ? Dan setelah itu dibungkus lagi yang rapi kemudian dilakban. Setelah itu MAULANA mengirim sms kepada Terdakwa dengan menulis sebuah NAMA dan ALAMAT, dimana NAMA dan ALAMAT tersebut disuruh dituliskan pada kardus yang berisi MAGAZINE yang telah Terdakwa bungkus dengan rapi. Tetapi Terdakwa lupa nama serta alamatnya secara lengkap dan yang Terdakwa ingat adalah dialamatkan di Kota MEDAN ;

Bahwa kemudian besok paginya MAULANA menelepon Terdakwa lagi untuk membawa bungkus tersebut ke POL ALS di daerah CAWANG sekitar habis Duhur jam 13.00 WIB. Pada jam 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa menggunakan sepeda motor REVO, bungkus berisi MAGAZINE tersebut Terdakwa letakan di depan sepeda motor dan Terdakwa berangkat sendiri menuju POL ALS CAWANG ;

Bahwa sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa tiba di POL ALS CAWANG. Di POL ini Terdakwa menunggu kurang lebih 15 menit kemudian datang MAULANA dengan menggunakan taxi warna putih garis biru, dan taxi tersebut berhenti agak jauh dari POL ALS sekitar 50 meter. Saat itu Terdakwa melihat yang turun dari mobil taxi tersebut ada 3 (tiga) orang. 2 (dua) orang menuju POL ALS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuka bagasi belakang dan menurunkan

MAULANA membuka bagasi belakang dan menurunkan bungkus karung yang cukup besar dan saat itu MAULANA memanggil Terdakwa untuk meminta tolong membawa karung tersebut ke POL ALS dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Saat itu MAULANA posisinya tepat di belakang Terdakwa sedang meletakkan karung yang diturunkan dari mobil taxi di jok belakang motor Terdakwa, sesaat setelah itu terjadi penggerebekan terhadap MAULANA dan kawan-kawannya, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas motor. Kemudian barang-barang berupa MAGAZINE dan karung yang dibawa oleh MAULANA yang diletakan di atas jok belakang motor Terdakwa diamankan oleh aparat tetapi isinya Terdakwa tidak tahu ;

Bahwa setelah terjadi penggerebekan tersebut Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Radar Auri Cimanggis, dan kemudian besok harinya Terdakwa membuat surat yang Terdakwa tujukan kepada ABDULLAH SONATA yang berisi tentang kronologis penggerebekan MAULANA di CAWANG, surat Terdakwa tulis dengan tangan sebanyak 2 (dua) halaman dengan tujuan agar ABDULLAH SONATA bersembunyi ;

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010 sekitar jam 7.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas di rumah orang tua Terdakwa, ditangkap tanggal 26 Juni 2010 sekitar jam 7.30 WIB pagi hari di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Radar Auri No. 61 RT. 01 RW. 9, Cimanggis, Depok ;

hal 33 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34

putusan Pengadilan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

menurut pasal 15 jo. pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU ;

KEDUA :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ZEIN EFENDI alias MOHAMAD ZAKARIA pada suatu waktu tertentu antara tahun 2009 sampai tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai tahun 2010 bertempat di Jl. Raya Kiwi, Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana Terdakwa yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, yang dilakukan dengan cara dan peristiwa antara lain sebagai berikut :-

Bahwa sekitar bulan Desember 2008 Terdakwa berkenalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sekitar awal bulan Januari 2009

ARIFIYANTO memperkenalkan Terdakwa dengan MUHAMAD SOFYAN TSAURI (disidangkan dalam berkas terpisah). Satu minggu setelah pertemuan yang pertama dengan MUHAMAD SOFYAN TSAURI, Terdakwa diajak lagi oleh ARIFIYANTO ke rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI. Pada pertemuan kedua ini MUHAMAD SOFYAN TSAURI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dibidang penjualan AIR SOFTGUN ;

Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa mulai aktif bekerja berjualan AIR SOFTGUN di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI bersama-sama dengan karyawan MUHAMAD SOFYAN TSAURI ;

Bahwa sekitar bulan Maret 2009 Terdakwa mengetahui MUHAMAD SOFYAN TSAURI kedatangan tamu yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang yang berasal dari FPI Aceh dan menginap sekitar 1 (satu) minggu di rumahnya. Di antara tamu tersebut ada yang bernama ABU RIMBA, TAUFIQ, FANI, ABU MUSAB, MUKLIS dan YUSUF KORDOWI (disidangkan dalam berkas terpisah) ;

Bahwa sekitar bulan April 2009 Terdakwa dikenalkan oleh MUHAMAD SOFYAN TSAURI dengan ABDULLAH SONATA (disidangkan dalam berkas terpisah). Setelah perkenalan tersebut Terdakwa ditelepon oleh ABDULLAH SONATA yang bermaksud menjual laptop, yang dijawab oleh Terdakwa nanti kalau ada yang mau membeli, Terdakwa akan membantu menjualkan ;

Bahwa sekitar bulan Mei 2009, ketika Terdakwa dan MUHAMAD

hal 35 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang berada di rumah Istri kedua

MUHAMAD SOFYAN TSAURI di daerah Kelapa Dua datang seseorang yang bernama MAULANA. Pada saat itu MAULANA meminjam sampel barang senjata AIR SOFTGUN dan kemudian dibawa pulang ;

Bahwa pada pertengahan tahun 2009, sewaktu Terdakwa pulang dari mengorder senjata AIR SOFTGUN Terdakwa melihat ada seorang tamu yang ditemani MUHAMAD SOFYAN TSAURI. Saat itu Terdakwa berkenalan dan ternyata bernama YUDI (disidangkan dalam berkas terpisah) yang bergabung bisnis senjata AIR SOFTGUN. Setelah kedatangan YUDI yang pertama itu, YUDI sering datang ke rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI bahkan pernah menginap atau bermalam di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI. Selanjutnya sekitar bulan Juni atau Juli 2009 YUDI pernah menemani Terdakwa untuk belanja Senjata AIR SOFTGUN di daerah Mangga Dua, Jakarta Barat. Masih pada pertengahan tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama HASAN alias KHIDIR yang bertamu ke rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI yang bermaksud untuk bergabung bisnis senjata AIR SOFTGUN ;

Bahwa pada bulan Juni 2009 MUHAMAD SOFYAN TSAURI menawarkan Tadrib Asykari atau Pelatihan Militer kepada Terdakwa akan tetapi MUHAMAD SOFYAN TSAURI tidak jadi memberangkatkan Terdakwa ke Aceh ;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 MUHAMAD SOFYAN TSAURI menerima seseorang yang bernama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU (dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bekerja di Depok Air Softer.

Selanjutnya Terdakwa mulai bekerja bersama-sama dengan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU, MAULANA, AYUB dan lain- lain ;

Bahwa sekitar bulan September 2009 sekitar jam 20.00 WIB MUHAMAD SOFYAN TSAURI mengumpulkan Terdakwa bersama-sama seluruh karyawan Depok Air Softer memberitahu untuk menghadiri pengajian/ taklim yang akan diadakan satu kali dalam seminggu yang akan diisi oleh ABDULLAH SONATA. Masih di bulan September 2009 yakni minggu pertama Ramadhan yakni pada hari Sabtu sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan seluruh karyawan Depok Air Softer mengikuti pengajian/ taklim pertama di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI di daerah Kalisari Jakarta Timur. Pengajian/ taklim tersebut diisi oleh ABDULLAH SONATA. Selain mengisi pengajian dan taklim ABDULLAH SONATA memberikan tauziah berkaitan dengan "pembahasan mengenai puasa Ramadhan dan buku tentang Jihad". Pembahasan tentang buku jihad sehubungan dengan tauziah yang disampaikan oleh ABDULLAH SONATA yakni kewajiban- kewajiban seorang muslim kalau tidak mampu berjihad, maka wajib melakukan I'dad/ persiapan dalam bentuk pelatihan militer. Sejak itu Terdakwa ikut aktif mengikuti pengajian yang dipimpin oleh ABDULLAH SONATA yang dilaksanakan satu minggu satu kali bertempat di rumah ABDULLAH SONATA dengan materi pengajian antara lain yaitu : TAUHID dan JIHAD. Kadang- kadang pengajian

hal 37 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI di Vila

Kalisari Cijantung. Adapun penceramahnya dan pengisi materinya adalah ABDULLAH SONATA ;

Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2009 MUHAMAD SOFYAN TSAURI menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M-16 beserta magazine sebanyak 20 (dua puluh) buah berikut amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 2.000 (dua ribu) butir kepada BLACKBERRY atau ROSI alias BUJANG alias DEDE alias UMAR yang sudah menunggu di Terminal Bis Lebak Bulus ;

Bahwa senjata berikut magazine dan amunisinya yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut kepada BLACKBERRY atau ROSI alias BUJANG alias DEDE alias UMAR telah dipergunakan untuk pelatihan asykari/ militer bersenjata api di Pegunungan Jalin Jantho, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian pelatihan asykar/ militer bersenjata api tersebut diketahui oleh aparat Kepolisian yang melakukan pengejaran terhadap kelompok pelatihan militer Aceh yang membawa persenjataan melakukan perlawanan dengan melakukan penembakan kepada aparat Kepolisian sehingga timbul korban tewas sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, disamping 11 (sebelas) orang anggota Brimob lainnya mengalami luka tembak. Akibat adanya pelatihan militer tersebut dan/ atau baku tembak tersebut menimbulkan suasana mencekam dan rasa ketakutan bagi warga Desa Lamkabeu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Aceh Besar ;

Bahwa sekitar awal bulan Maret 2010 Densus 88 melakukan penggerebekan di daerah Pamulang, saat itu ABDULLAH SONATA bersama-sama dengan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU ARA merasa ada yang mengikuti sehingga BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menawarkan kepada ABDULLAH SONATA untuk bersembunyi. Pada akhir bulan Maret 2010 setelah 3 (tiga) minggu berada dipersembunyian di sebuah tempat di daerah Kampus IKOPIN Jatinangor Sumedang, ABDULLAH SONATA mengajak BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berangkat ke Jakarta dengan menumpang bus umum jurusan Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Setibanya di Terminal Kampung Rambutan Jakarta, ABDULLAH SONATA dan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berpisah. Selanjutnya sekitar jam 18.00 ABDULLAH SONATA menghubungi BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU melalui sms untuk bertemu kembali di Terminal Kampung Rambutan Jakarta malam itu juga. Adapun istilah yang dipakai untuk menyebut Terminal Kampung Rambutan dengan menggunakan nama sandi "airport" Setelah keduanya bertemu selanjutnya menginap di sebuah rumah milik MURI alias DONAL. Pada waktu itu ABDULLAH SONATA menyampaikan kepada BINTANG ANGGARA untuk mencari kabar tentang Terdakwa dan juga menanyakan tentang alamat email Terdakwa. Keesokan harinya sekitar jam 09.00 WIB BINTANG JULIARDHI alias

hal 39 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANGGARA NUSANTARA alias BANU menghubungi Terdakwa dari

sebuah wartel yang terletak di wilayah Munjul, Jakarta Timur, menyampaikan bahwa ia ingin bertemu dengan Terdakwa keesokan harinya sekitar jam 16.00 WIB di penjual es kelapa depan Pom Bensin di Jl. Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dan diiyakan oleh Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya pukul 16.00 WIB BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU bertemu dengan Terdakwa di penjual es kelapa depan Pom Bensin di Jl. Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Setelah itu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengajak Terdakwa menuju ke suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi penjual es kelapa, tepatnya di sebuah rawa-rawa tempat orang memancing. Di tempat tersebut, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan Terdakwa membahas alamat email yang akan mereka gunakan untuk hal-hal penting apabila mereka kehilangan kontak handphone atau lainnya. Ketika itu juga, Terdakwa memberikan alamat email kepada BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU sambil menyebutkan alamat email dan passwordnya yakni alamat email : warawiriwarawiri@gmail.com sedangkan passwordnya yakni 01234567. Kemudian mereka berdua menyepakati cara penggunaannya yakni berupa SAVE AS DRAFT (hasil ketikan/ data disimpan dalam draft/ konsep) dan juga mereka berdua bersepakat untuk masing-masing mengganti nomor hp yang baru untuk memudahkan berkomunikasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan nomor email inilah ABDULLAH SONATA melalui

BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU pernah menanyakan "APAKAH PERNAH KONTAK ATAU BERHUBUNGAN DENGAN MAULANA" dan Terdakwa jawab "IYA TERDAKWA PERNAH KONTAK DENGAN MAULANA". Menggunakan alamat email ini ABDULLAH SONATA melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU meminta Terdakwa untuk memfasilitasi pertemuan dengan MAULANA ;

Bahwa sekitar pertengahan bulan April 2010 sekitar pukul 16.00 WIB ketika BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan ABDULLAH SONATA berada di rumah MURI alias DONAL, ABDULLAH SONATA memperlihatkan sebuah naskah di laptop milik ABDULLAH SONATA dengan judul NASEHAT DARI SEORANG DPO yang isinya "PESAN-PESAN PADA KAUM MUSLIMIN KHUSUSNYA PARA AKTIVIS SERTA MUJAHIDIN UNTUK BERSATU MELAWAN PENINDASAN YANG DILAKUKAN OLEH AMERIKA, SEKUTUNYA SERTA ANTEK-ANTEKNYA DAN KRITIK TERHADAP ALUMNI-ALUMNI AFGAN, MORO, AMBON DAN POSO YANG ENGGAN BERJIHAD AGAR KEMBALI MENJALANKAN KEWAJIBAN JIHAD". Setelah memperlihatkan naskah tersebut, kemudian ABDULLAH SONATA meminta BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU untuk menyebarkan naskah tersebut ke media melalui internet. Saat itu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengusulkan agar naskah tersebut disebarikan oleh Terdakwa dan ditanggapi oleh ABDULLAH SONATA dengan mengatakan oke. Kemudian BINTANG JULIARDHI

hal 41 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANGARA NUSANTARA alias BANU mengatakan kepada

ABDULLAH SONATA bahwa ia mengcopy data naskah tersebut ke sebuah flash disk warna putih dengan kapasitas 1 Gb miliknya. Selanjutnya ABDULLAH SONATA mengirim Email melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU kepada Terdakwa dengan alamat email warawiriwarawiri@gmail.com dengan maksud dan tujuan ketemuan di sebuah warung penjual susu jahe yang terletak di simpang Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dan dijawab oleh Terdakwa, "oke Insya Allah" ;

Bahwa keesokan hari sekitar jam 17.30, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU datang ke rumah MURI alias DONAL untuk menjemput ABDULLAH SONATA yang ingin ikut bersama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU untuk bertemu dengan Terdakwa. Sekitar jam 18.45 WIB, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan ABDULLAH SONATA berangkat dari rumah MURI alias DONAL dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Simpang Kiwi Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur tepatnya di sebuah warung susu jahe dimana Terdakwa sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ABDULLAH SONATA dan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU duduk bersama sambil berbicara mengenai penyebaran file sebuah pesan berbentuk naskah dengan judul NASEHAT DARI SEORANG DPO, dimana saat itu ABDULLAH SONATA menjelaskan dan menyampaikan kepada Terdakwa, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut melalui media internet,

sambil ABDULLAH SONATA menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan MAULANA, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia juga tidak mengetahui keberadaan MAULANA sambil mengatakan, nanti kalau ada kabar mengenai MAULANA, Terdakwa akan sampaikan kepada BINTANG. Setelah itu mereka bertiga menuju ke sebuah warnet yang tidak jauh dari warung susu jahe (masih wilayah Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur). Tiba di warnet tersebut, Terdakwa dan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU masuk ke dalam warnet sedangkan ABDULLAH SONATA menunggu di luar warnet. Setelah berada di dalam warnet, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU duduk di depan komputer, sedangkan Terdakwa berdiri di samping BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU. Kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menghidupkan komputer, memasukan Flash disk (yang di dalamnya terdapat tulisan naskah Nasehat Dari Seorang DPO) ke slot CPU untuk flash disk milik BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengambil flash disk milik Terdakwa dan memasukan juga ke slot CPU untuk flash disk milik Terdakwa, lalu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mentransfer data yaitu naskah Nasehat Dari Seorang DPO yang terdapat dalam flash disk miliknya ke flask disk milik Terdakwa. Setelah

hal 43 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id data, kemudian BINTANG JULIARDHI

alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menutup biling komputer kemudian membayar biaya pemakaian warnet kepada operator warnet sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu, mereka keluar dari warnet dan berpisah. BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berboncengan dengan ABDULLAH SONATA pulang menuju ke rumah MURI alias DONAL sedangkan Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Pondok Gede. Beberapa hari kemudian Terdakwa meng-upload atau meng-unggah data yang ada di flash disk yakni naskah Nasehat Dari Seorang DPO yang berjumlah sebanyak 16 halaman ke Internet (BLOG) dengan alamat AL TAWBAH yang ringkasan isinya dari data tersebut adalah tentang Nasehat Dari Seorang DPO yang berbunyi "SERUAN KEPADA SELURUH KAWAN-KAWAN UNTUK TETAP BERJUANG JANGAN LEMAH SEMANGAT DAN JANGAN SEPERTI NASIR ABBAS KARENA NASIR ABBAS ADALAH SEORANG PENGHIANAT". Setelah meng-upload atau meng-unggah, Terdakwa pulang ke rumah orang tua ;

Bahwa sekitar bulan April 2010 MAULANA menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon HP menanyakan kabar dan menanyakan masih bisa kontak dengan ABDULLAH SONATA apa tidak ? Setelah itu Terdakwa menjawab bisa, dan saat itu MAULANA menyampaikan kalau ABDULLAH SONATA ada keperluan dengan MAULANA bisa melalui Terdakwa ;

Bahwa seminggu kemudian, masih sekitar pertengahan bulan April 2010, sekitar jam 14.00 WIB, ketika BINTANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA NUSANTARA alias BANU berada di rumah MURI alias DONAL bersama-sama dengan ABDULLAH SONATA, Terdakwa menghubungi BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU via sms dan menyampaikan pesan bahwa MAULANA sudah ada dan kapan ABDULLAH SONATA mau bertemu dengan MAULANA. ABDULLAH SONATA menyampaikan, kalau ia ingin bertemu dengan MAULANA nanti pada malam harinya sekitar jam 19.00 WIB di warung susu jahe yang terletak di Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Setelah itu, lalu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menghubungi Terdakwa via sms dan memberitahukan kalau ABDULLAH SONATA ingin bertemu dengan MAULANA nanti malam sekitar jam 19.00 WIB di warung susu jahe yang terletak di Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dan dijawab oleh Terdakwa, "oke Insya Allah" ;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.45 WIB, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU bersama ABDULLAH SONATA, berangkat dari rumah MURI alias DONAL dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke warung susu jahe tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa untuk bertemu. Tiba di warung tersebut, disitu sudah ada Terdakwa bersama MAULANA dan seorang laki-laki yang sudah menunggu kedatangan mereka di warung tersebut. Setelah itu, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU bersama ABDULLAH SONATA datang menghampiri mereka sambil mengucapkan salam. Selanjutnya ABDULLAH SONATA duduk berdekatan dengan

hal 45 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seorang laki-laki yang Terdakwa tidak

kenal sedangkan Terdakwa duduk di samping BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU. Setelah duduk bersama-sama, memesan minuman masing-masing sambil ngobrol mengenai keluarga dan pekerjaan masing-masing. Dalam percakapan di warung susu jahe tersebut, ABDULLAH SONATA bersama MAULANA dan seorang laki-laki memisahkan diri dari tempat duduk Terdakwa bersama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU. Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih setengah jam. Setelah itu mereka pun berpisah ;

Bahwa 2 minggu kemudian ABDULLAH SONATA melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dengan menggunakan alamat email yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya kembali mengirimkan email kepada Terdakwa untuk menghubungi MAULANA lagi untuk bertemu dengan ABDULLAH SONATA dan setelah itu Terdakwa menghubungi HP MAULANA dan menyampaikan keinginan ABDULLAH SONATA untuk bertemu dan akhirnya pertemuan bisa dilaksanakan pada jam 19.00 WIB di tempat yang sama di warung jahe kopi ;

Bahwa sekitar awal bulan Mei 2010, ABDULLAH SONATA pernah mengirim email melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU yang mengoperasikan emailnya kepada Terdakwa untuk menghubungi MAULANA. Setelah menerima email tersebut, Terdakwa menelepon MAULANA. Sebelum MAULANA bertemu dengan ABDULLAH SONATA, MAULANA bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAGAZINE (dengan sandi TEMPAT PENSIL atau

ANAK KUCING) kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) buah yang dibungkus dengan kardus serta dibungkus plastik warna hitam kemudian dilakban warna coklat. Setelah itu Terdakwa mengantar MAULANA dengan menggunakan sepeda motor merek REVO HONDA dengan Plat Nomor Polisi B 6185 EHT warna Biru. Bungkusannya MAGAZINE Terdakwa letakan di depan motor Terdakwa. Setelah bertemu dengan ABDULAH SONATA, Terdakwa menunggu bersama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dengan jarak kurang lebih 7 meter dari tempat ABDULLAH SONATA dan MAULANA berbicara. Kurang lebih 30 menit pertemuan mereka selesai dan Terdakwa kemudian membonceng MAULANA mengantar sampe ke pinggir Jalan Raya Bogor. Setelah MAULANA turun dari sepeda motor Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Radar Auri Kampung Tipar RT. 01 RW. 09 No. 61, Cimanggis, Depok ;

Bahwa 1 (satu) minggu kemudian MAULANA menelepon Terdakwa lagi sekitar jam 19.00 WIB malam dan menanyakan tentang MAGAZINE (TEMPAT PENSIL atau ANAK KUCING) tersebut agar Terdakwa melakukan pengecekan terhadap MAGAZINE tersebut untuk jenis senjata apa ? Dan setelah itu dibungkus lagi yang rapi kemudian dilakban. Setelah itu MAULANA mengirim sms kepada Terdakwa dengan menulis sebuah NAMA dan ALAMAT, dimana NAMA dan ALAMAT tersebut disuruh dituliskan pada kardus yang berisi MAGAZINE yang telah Terdakwa

hal 47 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tetapi Terdakwa lupa nama serta alamatnya secara lengkap dan yang Terdakwa ingat adalah dialamatkan di Kota MEDAN ;

Bahwa kemudian besok paginya MAULANA menelepon Terdakwa lagi untuk membawa bungkus tersebut ke POL ALS di daerah CAWANG sekitar habis Duhur jam 13.00 WIB. Pada jam 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa menggunakan sepeda motor REVO, bungkus berisi MAGAZINE tersebut Terdakwa letakan di depan sepeda motor dan Terdakwa berangkat sendiri menuju POL ALS CAWANG ;

Bahwa sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa tiba di POL ALS CAWANG. Di POL ini Terdakwa menunggu kurang lebih 15 menit kemudian datang MAULANA dengan menggunakan taxi warna putih garis biru, dan taxi tersebut berhenti agak jauh dari POL ALS sekitar 50 meter. Saat itu Terdakwa melihat yang turun dari mobil taxi tersebut ada 3 (tiga) orang. 2 (dua) orang menuju POL ALS, sedang MAULANA membuka bagasi belakang dan menurunkan bungkus karung yang cukup besar dan saat itu MAULANA memanggil Terdakwa untuk meminta tolong membawa karung tersebut ke POL ALS dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Saat itu MAULANA posisinya tepat di belakang Terdakwa sedang meletakan karung yang diturunkan dari mobil taxi di jok belakang motor Terdakwa, sesaat setelah itu terjadi penggerebekan terhadap MAULANA dan kawan-kawannya, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas motor. Kemudian barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAGAZINE dan karung yang dibawa oleh

MAULANA yang diletakan di atas jok belakang motor
Terdakwa diamankan oleh aparat tetapi isinya Terdakwa
tidak tahu ;

Bahwa setelah terjadi penggerebekan tersebut Terdakwa
pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Radar Auri
Cimanggis, dan kemudian besok harinya Terdakwa membuat
surat yang Terdakwa tujukan kepada ABDULLAH SONATA
yang berisi tentang kronologis penggerebekan MAULANA
di CAWANG, surat Terdakwa tulis dengan tangan sebanyak
2 (dua) halaman dengan tujuan agar ABDULLAH SONATA
bersembunyi ;

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010 sekitar jam 7.30 WIB
Terdakwa ditangkap oleh petugas di rumah orang tua
Terdakwa, ditangkap tanggal 26 Juni 2010 sekitar jam
7.30 WIB pagi hari di rumah orang tua Terdakwa di
Jalan Radar Auri No. 61 RT. 01 RW. 9, Cimanggis, Depok
;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
menurut pasal 13 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia
No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-
Undang.

Subsida ir :

Bahwa ia Terdakwa ZEIN EFENDI alias MOHAMAD ZAKARIA pada
suatu waktu tertentu antara tahun 2009 sampai tahun 2010
atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009

hal 49 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertempat di Jl. Raya Kiwi, Ciracas,

Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana Terdakwa yang *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme*, yang dilakukan dengan cara dan peristiwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Desember 2008 Terdakwa berkenalan dengan ARIFIYANTO. Sekitar awal bulan Januari 2009 ARIFIYANTO memperkenalkan Terdakwa dengan MUHAMAD SOFYAN TSAURI (disidangkan dalam berkas terpisah). Satu minggu setelah pertemuan yang pertama dengan MUHAMAD SOFYAN TSAURI, Terdakwa diajak lagi oleh ARIFIYANTO ke rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI. Pada pertemuan kedua ini MUHAMAD SOFYAN TSAURI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dibidang penjualan AIR SOFTGUN ;

Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa mulai aktif bekerja berjualan AIR SOFTGUN di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI bersama-sama dengan karyawan MUHAMAD SOFYAN TSAURI ;

Bahwa sekitar bulan Maret 2009 Terdakwa mengetahui MUHAMAD SOFYAN TSAURI kedatangan tamu yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang yang berasal dari FPI Aceh dan menginap sekitar 1 (satu) minggu di rumahnya. Di antara tamu tersebut ada yang bernama ABU RIMBA, TAUFIQ, FANI, ABU MUSAB, MUKLIS dan YUSUF KORDOWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (disidangkan dalam berkas terpisah) ;

Bahwa sekitar bulan April 2009 Terdakwa dikenalkan oleh MUHAMAD SOFYAN TSAURI dengan ABDULLAH SONATA (disidangkan dalam berkas terpisah). Setelah perkenalan tersebut Terdakwa ditelepon oleh ABDULLAH SONATA yang bermaksud menjual laptop, yang dijawab oleh Terdakwa nanti kalau ada yang mau membeli, Terdakwa akan membantu menjualkan ;

Bahwa sekitar bulan Mei 2009, ketika Terdakwa dan MUHAMAD SOFYAN TSAURI sedang berada di rumah Istri kedua MUHAMAD SOFYAN TSAURI di daerah Kelapa Dua datang seseorang yang bernama MAULANA. Pada saat itu MAULANA meminjam sampel barang senjata AIR SOFTGUN dan kemudian dibawa pulang ;

Bahwa pada pertengahan tahun 2009, sewaktu Terdakwa pulang dari mengorder senjata AIR SOFTGUN Terdakwa melihat ada seorang tamu yang ditemani MUHAMAD SOFYAN TSAURI. Saat itu Terdakwa berkenalan dan ternyata bernama YUDI (disidangkan dalam berkas terpisah) yang bergabung bisnis senjata AIR SOFTGUN. Setelah kedatangan YUDI yang pertama itu, YUDI sering datang ke rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI bahkan pernah menginap atau bermalam di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI. Selanjutnya sekitar bulan Juni atau Juli 2009 YUDI pernah menemani Terdakwa untuk belanja Senjata AIR SOFTGUN di daerah Mangga Dua, Jakarta Barat. Masih pada pertengahan tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama HASAN alias KHIDIR yang bertamu

hal 51 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMAD SOFYAN TSAURI yang bermaksud untuk

bergabung bisnis senjata AIR SOFTGUN ;

Bahwa pada bulan Juni 2009 MUHAMAD SOFYAN TSAURI menawarkan Tadrib Asykari atau Pelatihan Militer kepada Terdakwa akan tetapi MUHAMAD SOFYAN TSAURI tidak jadi memberangkatkan Terdakwa ke Aceh ;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 MUHAMAD SOFYAN TSAURI menerima seseorang yang bernama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU (dalam berkas terpisah) untuk bekerja di Depok Air Softer. Selanjutnya Terdakwa mulai bekerja bersama-sama dengan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU, MAULANA, AYUB dan lain- lain ;

Bahwa sekitar bulan September 2009 sekitar jam 20.00 WIB MUHAMAD SOFYAN TSAURI mengumpulkan Terdakwa bersama-sama seluruh karyawan Depok Air Softer memberitahu untuk menghadiri pengajian/ taklim yang akan diadakan satu kali dalam seminggu yang akan diisi oleh ABDULLAH SONATA. Masih di bulan September 2009 yakni minggu pertama Ramadhan yakni pada hari Sabtu sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan seluruh karyawan Depok Air Softer mengikuti pengajian/ taklim pertama di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI di daerah Kalisari Jakarta Timur. Pengajian/ taklim tersebut diisi oleh ABDULLAH SONATA. Selain mengisi pengajian dan taklim ABDULLAH SONATA memberikan tauziah berkaitan dengan "pembahasan mengenai puasa Ramadhan dan buku tentang Jihad". Pembahasan tentang buku jihad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tauziah yang disampaikan oleh

ABDULLAH SONATA yakni kewajiban- kewajiban seorang muslim kalau tidak mampu berjihad, maka wajib melakukan I'dad/ persiapan dalam bentuk pelatihan militer. Sejak itu Terdakwa ikut aktif mengikuti pengajian yang dipimpin oleh ABDULLAH SONATA yang dilaksanakan satu minggu satu kali bertempat di rumah ABDULLAH SONATA dengan materi pengajian antara lain yaitu : TAUHID dan JIHAD. Kadang-kadang pengajian dilaksanakan di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI di Vila Kalisari Cijantung. Adapun penceramahnya dan pengisi materinya adalah ABDULLAH SONATA ;

Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2009 MUHAMAD SOFYAN TSAURI menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M-16 beserta magazine sebanyak 20 (dua puluh) buah berikut amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 2.000 (dua ribu) butir kepada BLACKBERRY atau ROSI alias BUJANG alias DEDE alias UMAR yang sudah menunggu di Terminal Bis Lebak Bulus ;

Bahwa senjata berikut magazine dan amunisinya yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut kepada BLACKBERRY atau ROSI alias BUJANG alias DEDE alias UMAR telah dipergunakan untuk pelatihan asyari/ militer bersenjata api di Pegunungan Jalin Jantho, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian pelatihan asyari/ militer bersenjata api tersebut diketahui oleh aparat Kepolisian yang melakukan pengejaran

hal 53 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelatihan militer Aceh yang membawa persenjataan melakukan perlawanan dengan melakukan penembakan kepada aparat Kepolisian sehingga timbul korban tewas sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, disamping 11 (sebelas) orang anggota Brimob lainnya mengalami luka tembak. Akibat adanya pelatihan militer tersebut dan/atau baku tembak tersebut menimbulkan suasana mencekam dan rasa ketakutan bagi warga Desa Lamkabeu, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar ;

Bahwa sekitar awal bulan Maret 2010 Densus 88 melakukan penggerebekan di daerah Pamulang, saat itu ABDULLAH SONATA bersama-sama dengan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU ARA merasa ada yang mengikuti sehingga BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menawarkan kepada ABDULLAH SONATA untuk bersembunyi. Pada akhir bulan Maret 2010 setelah 3 (tiga) minggu berada dipersembunyian di sebuah tempat di daerah Kampus IKOPIN Jatinangor Sumedang, ABDULLAH SONATA mengajak BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berangkat ke Jakarta dengan menumpang bus umum jurusan Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Setibanya di Terminal Kampung Rambutan Jakarta, ABDULLAH SONATA dan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berpisah. Selanjutnya sekitar jam 18.00 ABDULLAH SONATA menghubungi BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU melalui sms untuk bertemu kembali di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terminal Kampung Rambutan Jakarta malam itu juga.

Adapun istilah yang dipakai untuk menyebut Terminal Kampung Rambutan dengan menggunakan nama sandi "airport". Setelah keduanya bertemu selanjutnya menginap di sebuah rumah milik MURI alias DONAL. Pada waktu itu ABDULLAH SONATA menyampaikan kepada BINTANG ANGGARA untuk mencari kabar tentang Terdakwa dan juga menanyakan tentang alamat email Terdakwa. Keesokan harinya sekitar jam 09.00 WIB BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menghubungi Terdakwa dari sebuah wartel yang terletak di wilayah Munjul, Jakarta Timur, menyampaikan bahwa ia ingin bertemu dengan Terdakwa keesokan harinya sekitar jam 16.00 WIB di penjual es kelapa depan Pom Bensin di Jl. Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dan diiyakan oleh Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya pukul 16.00 WIB BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU bertemu dengan Terdakwa di penjual es kelapa depan Pom Bensin di Jl. Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Setelah itu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengajak Terdakwa menuju ke suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi penjual es kelapa, tepatnya di sebuah rawa-rawa tempat orang memancing. Di tempat tersebut, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan Terdakwa membahas alamat email yang akan mereka gunakan untuk hal-hal penting apabila mereka kehilangan kontak handphone atau lainnya. Ketika itu juga, Terdakwa memberikan alamat email

hal 55 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56
reputasi BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU sambil menyebutkan alamat email dan passwordnya yakni alamat email : warawiriwarawiri@gmail.com sedangkan passwordnya yakni 01234567. Kemudian mereka berdua menyetujui cara penggunaannya yakni berupa SAVE AS DRAFT (hasil ketikan/ data disimpan dalam draft/ konsep) dan juga mereka berdua bersepakat untuk masing-masing mengganti nomor hp yang baru untuk memudahkan berkomunikasi ;

Bahwa dengan alamat email inilah ABDULLAH SONATA melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU pernah menanyakan "APAKAH PERNAH KONTAK ATAU BERHUBUNGAN DENGAN MAULANA" dan Terdakwa jawab "IYA TERDAKWA PERNAH KONTAK DENGAN MAULANA". Menggunakan alamat email ini ABDULLAH SONATA melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU meminta Terdakwa untuk memfasilitasi pertemuan dengan MAULANA ;

Bahwa sekitar pertengahan bulan April 2010 sekitar pukul 16.00 WIB ketika BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan ABDULLAH SONATA berada di rumah MURI alias DONAL, ABDULLAH SONATA memperlihatkan sebuah naskah di laptop milik ABDULLAH SONATA dengan judul NASEHAT DARI SEORANG DPO yang isinya "PESAN-PESAN PADA KAUM MUSLIMIN KHUSUSNYA PARA AKTIVIS SERTA MUJAHIDIN UNTUK BERSATU MELAWAN PENINDASAN YANG DILAKUKAN OLEH AMERIKA, SEKUTUNYA SERTA ANTEK-ANTEKNYA DAN KRITIK TERHADAP ALUMNI-ALUMNI AFGAN, MORO, AMBON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DAKA POSYANG ENGGAN BERJIHAD AGAR KEMBALI MENJALANKAN

KEWAJIBAN JIHAD". Setelah memperlihatkan naskah tersebut, kemudian ABDULLAH SONATA meminta BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU untuk menyebarkan naskah tersebut ke media melalui internet. Saat itu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengusulkan agar naskah tersebut disebarakan oleh Terdakwa dan ditanggapi oleh ABDULLAH SONATA dengan mengatakan oke. Kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengatakan kepada ABDULLAH SONATA bahwa ia mengcopy data naskah tersebut ke sebuah flash disk warna putih dengan kapasitas 1 Gb miliknya. Selanjutnya ABDULLAH SONATA mengirim Email melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU kepada Terdakwa dengan alamat email warawiriwarawiri@gmail.com dengan maksud dan tujuan ketemuan di sebuah warung penjual susu jahe yang terletak di simpang Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dan dijawab oleh Terdakwa, "oke Insya Allah" ;

Bahwa keesokan hari sekitar jam 17.30, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU datang ke rumah MURI alias DONAL untuk menjemput ABDULLAH SONATA yang ingin ikut bersama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU untuk bertemu dengan Terdakwa. Sekitar jam 18.45 WIB, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan ABDULLAH SONATA berangkat dari rumah MURI alias DONAL dengan mengendarai sepeda

hal 57 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jalan Simping Kiwi Kelapa Dua Wetan

Jakarta Timur tepatnya di sebuah warung susu jahe dimana Terdakwa sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ABDULLAH SONATA dan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU duduk bersama sambil berbicara mengenai penyebaran file sebuah pesan berbentuk naskah dengan judul NASEHAT DARI SEORANG DPO, dimana saat itu ABDULLAH SONATA menjelaskan dan menyampaikan kepada Terdakwa, untuk menyebarkan naskah tersebut melalui media internet, sambil ABDULLAH SONATA menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan MAULANA, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia juga tidak mengetahui keberadaan MAULANA sambil mengatakan, nanti kalau ada kabar mengenai MAULANA, Terdakwa akan sampaikan kepada BINTANG. Setelah itu mereka bertiga menuju ke sebuah warnet yang tidak jauh dari warung susu jahe (masih wilayah Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur). Tiba di warnet tersebut, Terdakwa dan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU masuk ke dalam warnet sedangkan ABDULLAH SONATA menunggu di luar warnet. Setelah berada di dalam warnet, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU duduk di depan komputer, sedangkan Terdakwa berdiri di samping BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU. Kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menghidupkan komputer, memasukan Flash disk (yang di dalamnya terdapat tulisan naskah Nasehat Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id slot CPU untuk flash disk milik

BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengambil flash disk milik Terdakwa dan memasukan juga ke slot CPU untuk flash disk milik Terdakwa, lalu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mentransfer data yaitu naskah Nasehat Dari Seorang DPO yang terdapat dalam flash disk miliknya ke flash disk milik Terdakwa. Setelah selesai mentransfer data, kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menutup biling komputer kemudian membayar biaya pemakaian warnet kepada operator warnet sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu, mereka keluar dari warnet dan berpisah. BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berboncengan dengan ABDULLAH SONATA pulang menuju ke rumah MURI alias DONAL sedangkan Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Pondok Gede. Beberapa hari kemudian Terdakwa meng-upload atau meng-unggah data yang ada di flash disk yakni naskah Nasehat Dari Seorang DPO yang berjumlah sebanyak 16 halaman ke Internet (BLOG) dengan alamat AL TAWBAH yang ringkasan isinya dari data tersebut adalah tentang Nasehat Dari Seorang DPO yang berbunyi "SERUAN KEPADA SELURUH KAWAN-KAWAN UNTUK TETAP BERJUANG JANGAN LEMAH SEMANGAT DAN JANGAN SEPERTI NASIR ABBAS KARENA NASIR ABBAS ADALAH SEORANG PENGHIANAT". Setelah meng-upload atau meng-unggah, Terdakwa pulang ke rumah orang tua ;

hal 59 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI April 2010 MAULANA menghubungi

Terdakwa dengan menggunakan telepon HP menanyakan kabar dan menanyakan masih bisa kontak dengan ABDULLAH SONATA apa tidak ? Setelah itu Terdakwa menjawab bisa, dan saat itu MAULANA menyampaikan kalau ABDULLAH SONATA ada keperluan dengan MAULANA bisa melalui Terdakwa ;

Bahwa seminggu kemudian, masih sekitar pertengahan bulan April 2010, sekitar jam 14.00 WIB, ketika BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berada di rumah MURI alias DONAL bersama-sama dengan ABDULLAH SONATA, Terdakwa menghubungi BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU via sms dan menyampaikan pesan bahwa MAULANA sudah ada dan kapan ABDULLAH SONATA mau bertemu dengan MAULANA. ABDULLAH SONATA menyampaikan, kalau ia ingin bertemu dengan MAULANA nanti pada malam harinya sekitar jam 19.00 WIB di warung susu jahe yang terletak di Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Setelah itu, lalu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menghubungi Terdakwa via sms dan memberitahukan kalau ABDULLAH SONATA ingin bertemu dengan MAULANA nanti malam sekitar jam 19.00 WIB di warung susu jahe yang terletak di Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dan dijawab oleh Terdakwa, "oke Insya Allah" ;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.45 WIB, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU bersama ABDULLAH SONATA, berangkat dari rumah MURI alias DONAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abkama mengendarai sepeda motor langsung menuju ke warung susu jahe tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa untuk bertemu. Tiba di warung tersebut, disitu sudah ada Terdakwa bersama MAULANA dan seorang laki-laki yang sudah menunggu kedatangan mereka di warung tersebut. Setelah itu, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU bersama ABDULLAH SONATA datang menghampiri mereka sambil mengucapkan salam. Selanjutnya ABDULLAH SONATA duduk berdekatan dengan MAULANA bersama seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal sedangkan Terdakwa duduk di samping BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU. Setelah duduk bersama-sama, memesan minuman masing-masing sambil ngobrol mengenai keluarga dan pekerjaan masing-masing. Dalam percakapan di warung susu jahe tersebut, ABDULLAH SONATA bersama MAULANA dan seorang laki-laki memisahkan diri dari tempat duduk Terdakwa bersama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU. Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih setengah jam. Setelah itu mereka pun berpisah ;

Bahwa 2 minggu kemudian ABDULLAH SONATA melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dengan menggunakan alamat email yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya kembali mengirimkan email kepada Terdakwa untuk menghubungi MAULANA lagi untuk bertemu dengan ABDULLAH SONATA dan setelah itu Terdakwa menghubungi HP MAULANA dan menyampaikan keinginan ABDULLAH SONATA untuk bertemu dan akhirnya pertemuan bisa dilaksanakan

hal 61 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WIB di tempat yang sama di warung jahe

kopi ;

Bahwa sekitar awal bulan Mei 2010, ABDULLAH SONATA pernah mengirim email melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU yang mengoperasikan emailnya kepada Terdakwa untuk menghubungi MAULANA. Setelah menerima email tersebut, Terdakwa menelepon MAULANA. Sebelum MAULANA bertemu dengan ABDULLAH SONATA, MAULANA bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu untuk menitipkan MAGAZINE (dengan sandi TEMPAT PENSIL atau ANAK KUCING) kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) buah yang dibungkus dengan kardus serta dibungkus plastik warna hitam kemudian dilakban warna coklat. Setelah itu Terdakwa mengantar MAULANA dengan menggunakan sepeda motor merek REVO HONDA dengan Plat Nomor Polisi B 6185 EHT warna Biru. Bungkus MAGAZINE Terdakwa letakan di depan motor Terdakwa. Setelah bertemu dengan ABDULLAH SONATA, Terdakwa menunggu bersama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dengan jarak kurang lebih 7 meter dari tempat ABDULLAH SONATA dan MAULANA berbicara. Kurang lebih 30 menit pertemuan mereka selesai dan Terdakwa kemudian membonceng MAULANA mengantar sampe ke pinggir Jalan Raya Bogor. Setelah MAULANA turun dari sepeda motor Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Radar Auri Kampung Tipar RT. 01 RW. 09 No. 61, Cimanggis, Depok ;

Bahwa 1 (satu) minggu kemudian MAULANA menelepon Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jam 19.00 WIB malam dan menanyakan

tentang MAGAZINE (TEMPAT PENSIL atau ANAK KUCING) tersebut agar Terdakwa melakukan pengecekan terhadap MAGAZINE tersebut untuk jenis senjata apa ? Dan setelah itu dibungkus lagi yang rapi kemudian dilakban. Setelah itu MAULANA mengirim sms kepada Terdakwa dengan menulis sebuah NAMA dan ALAMAT, dimana NAMA dan ALAMAT tersebut disuruh dituliskan pada kardus yang berisi MAGAZINE yang telah Terdakwa bungkus dengan rapi. Tetapi Terdakwa lupa nama serta alamatnya secara lengkap dan yang Terdakwa ingat adalah dialamatkan di Kota MEDAN ;

Bahwa kemudian besok paginya MAULANA menelepon Terdakwa lagi untuk membawa bungkusan tersebut ke POL ALS di daerah CAWANG sekitar habis Duhur jam 13.00 WIB. Pada jam 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa menggunakan sepeda motor REVO, bungkusan berisi MAGAZINE tersebut Terdakwa letakan di depan sepeda motor dan Terdakwa berangkat sendiri menuju POL ALS CAWANG ;

Bahwa sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa tiba di POL ALS CAWANG. Di POL ini Terdakwa menunggu kurang lebih 15 menit kemudian datang MAULANA dengan menggunakan taxi warna putih garis biru, dan taxi tersebut berhenti agak jauh dari POL ALS sekitar 50 meter. Saat itu Terdakwa melihat yang turun dari mobil taxi tersebut ada 3 (tiga) orang. 2 (dua) orang menuju POL ALS, sedang MAULANA membuka bagasi belakang dan menurunkan

hal 63 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang cukup besar dan saat itu MAULANA

memanggil Terdakwa untuk meminta tolong membawa karung tersebut ke POL ALS dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Saat itu MAULANA posisinya tepat di belakang Terdakwa sedang meletakan karung yang diturunkan dari mobil taxi di jok belakang motor Terdakwa, sesaat setelah itu terjadi penggerebekan terhadap MAULANA dan kawan-kawannya, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas motor. Kemudian barang-barang berupa MAGAZINE dan karung yang dibawa oleh MAULANA yang diletakan di atas jok belakang motor Terdakwa diamankan oleh aparat tetapi isinya Terdakwa tidak tahu ;

Bahwa setelah terjadi penggerebekan tersebut Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Radar Auri Cimanggis, dan kemudian besok harinya Terdakwa membuat surat yang Terdakwa tujukan kepada ABDULLAH SONATA yang berisi tentang kronologis penggerebekan MAULANA di CAWANG, surat Terdakwa tulis dengan tangan sebanyak 2 (dua) halaman dengan tujuan agar ABDULLAH SONATA bersembunyi ;

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010 sekitar jam 7.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas di rumah orang tua Terdakwa, ditangkap tanggal 26 Juni 2010 sekitar jam 7.30 WIB pagi hari di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Radar Auri No. 61 RT. 01 RW. 9, Cimanggis, Depok ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmaha... 133011 f b Undang-Undang Republik Indonesia

No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa ZEIN EFENDI alias MOHAMAD ZAKARIA pada suatu waktu tertentu antara tahun 2009 sampai tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai tahun 2010 bertempat di Jl. Raya Kiwi, Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana Terdakwa yang *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*, yang dilakukan dengan cara dan peristiwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Desember 2008 Terdakwa berkenalan dengan ARIFIYANTO. Sekitar awal bulan Januari 2009 ARIFIYANTO memperkenalkan Terdakwa dengan MUHAMAD SOFYAN TSAURI (disidangkan dalam berkas terpisah). Satu minggu setelah pertemuan yang pertama dengan MUHAMAD SOFYAN TSAURI, Terdakwa diajak lagi oleh ARIFIYANTO ke rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI. Pada pertemuan kedua ini MUHAMAD SOFYAN TSAURI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dibidang penjualan AIR SOFTGUN ;

Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa mulai aktif

hal 65 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AIR SOFTGUN di rumah MUHAMAD SOFYAN

TSAURI bersama-sama dengan karyawan MUHAMAD SOFYAN

TSAURI ;

Bahwa sekitar bulan Maret 2009 Terdakwa mengetahui MUHAMAD SOFYAN TSAURI kedatangan tamu yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang yang berasal dari FPI Aceh dan menginap sekitar 1 (satu) minggu di rumahnya. Di antara tamu tersebut ada yang bernama ABU RIMBA, TAUFIQ, FANI, ABU MUSAB, MUKLIS dan YUSUF KORDOWI (disidangkan dalam berkas terpisah) ;

Bahwa sekitar bulan April 2009 Terdakwa dikenalkan oleh MUHAMAD SOFYAN TSAURI dengan ABDULLAH SONATA (disidangkan dalam berkas terpisah). Setelah perkenalan tersebut Terdakwa ditelepon oleh ABDULLAH SONATA yang bermaksud menjual laptop, yang dijawab oleh Terdakwa nanti kalau ada yang mau membeli, Terdakwa akan membantu menjualkan ;

Bahwa sekitar bulan Mei 2009, ketika Terdakwa dan MUHAMAD SOFYAN TSAURI sedang berada di rumah Istri kedua MUHAMAD SOFYAN TSAURI di daerah Kelapa Dua datang seseorang yang bernama MAULANA. Pada saat itu MAULANA meminjam sampel barang senjata AIR SOFTGUN dan kemudian dibawa pulang ;

Bahwa pada pertengahan tahun 2009, sewaktu Terdakwa pulang dari mengorder senjata AIR SOFTGUN Terdakwa melihat ada seorang tamu yang ditemani MUHAMAD SOFYAN TSAURI. Saat itu Terdakwa berkenalan dan ternyata bernama YUDI (disidangkan dalam berkas terpisah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id senjata AIR SOFTGUN. Setelah

kedatangan YUDI yang pertama itu, YUDI sering datang ke rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI bahkan pernah menginap atau bermalam di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI. Selanjutnya sekitar bulan Juni atau Juli 2009 YUDI pernah menemani Terdakwa untuk belanja Senjata AIR SOFTGUN di daerah Mangga Dua, Jakarta Barat. Masih pada pertengahan tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama HASAN alias KHIDIR yang bertamu ke rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI yang bermaksud untuk bergabung bisnis senjata AIR SOFTGUN ;

Bahwa pada bulan Juni 2009 MUHAMAD SOFYAN TSAURI menawarkan Tadrib Asykari atau Pelatihan Militer kepada Terdakwa akan tetapi MUHAMAD SOFYAN TSAURI tidak jadi memberangkatkan Terdakwa ke Aceh ;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 MUHAMAD SOFYAN TSAURI menerima seseorang yang bernama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU (dalam berkas terpisah) untuk bekerja di Depok Air Softer.

Selanjutnya Terdakwa mulai bekerja bersama-sama dengan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU, MAULANA, AYUB dan lain- lain ;

Bahwa sekitar bulan September 2009 sekitar jam 20.00 WIB MUHAMAD SOFYAN TSAURI mengumpulkan Terdakwa bersama-sama seluruh karyawan Depok Air Softer memberitahu untuk menghadiri pengajian/ taklim yang akan diadakan satu kali dalam seminggu yang akan diisi oleh ABDULLAH SONATA. Masih di bulan September 2009 yakni minggu

hal 67 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yakni pada hari Sabtu sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan seluruh karyawan Depok Air Softer mengikuti pengajian/ taklim pertama di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI di daerah Kalisari Jakarta Timur. Pengajian/ taklim tersebut diisi oleh ABDULLAH SONATA. Selain mengisi pengajian dan taklim ABDULLAH SONATA memberikan tauziah berkaitan dengan "pembahasan mengenai puasa Ramadhan dan buku tentang Jihad". Pembahasan tentang buku jihad sehubungan dengan tauziah yang disampaikan oleh ABDULLAH SONATA yakni kewajiban-kewajiban seorang muslim kalau tidak mampu berjihad, maka wajib melakukan I'dad/ persiapan dalam bentuk pelatihan militer. Sejak itu Terdakwa ikut aktif mengikuti pengajian yang dipimpin oleh ABDULLAH SONATA yang dilaksanakan satu minggu satu kali bertempat di rumah ABDULLAH SONATA dengan materi pengajian antara lain yaitu : TAUHID dan JIHAD. Kadang-kadang pengajian dilaksanakan di rumah MUHAMAD SOFYAN TSAURI di Vila Kalisari Cijantung. Adapun penceramahnya dan pengisi materinya adalah ABDULLAH SONATA ;

Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2009 MUHAMAD SOFYAN TSAURI menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M-16 beserta magazine sebanyak 20 (dua puluh) buah berikut amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 2.000 (dua ribu) butir kepada BLACKBERRY atau ROSI alias BUJANG alias DEDE alias UMAR yang sudah menunggu di Terminal Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senjata berikut magazine dan amunisinya yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut kepada BLACKBERRY atau ROSI alias BUJANG alias DEDE alias UMAR telah dipergunakan untuk pelatihan asy kari/ militer bersenjata api di Pegunungan Jalin Jantho, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian pelatihan asy kari/ militer bersenjata api tersebut diketahui oleh aparat Kepolisian yang melakukan pengejaran terhadap kelompok pelatihan militer Aceh yang membawa persenjataan melakukan perlawanan dengan melakukan penembakan kepada aparat Kepolisian sehingga timbul korban tewas sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, disamping 11 (sebelas) orang anggota Brimob lainnya mengalami luka tembak. Akibat adanya pelatihan militer tersebut dan/ atau baku tembak tersebut menimbulkan suasana mencekam dan rasa ketakutan bagi warga Desa Lamkabeu, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar ;

Bahwa sekitar awal bulan Maret 2010 Densus 88 melakukan penggerebekan di daerah Pamulang, saat itu ABDULLAH SONATA bersama-sama dengan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU ARA merasa ada yang mengikuti sehingga BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menawarkan kepada ABDULLAH SONATA untuk bersembunyi. Pada akhir bulan Maret 2010 setelah 3 (tiga) minggu berada dipersembunyian di sebuah tempat di daerah Kampus IKOPIN Jatinangor Sumedang,

hal 69 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

70
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH SONATA mengajak BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berangkat ke Jakarta dengan menumpang bus umum jurusan Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Setibanya di Terminal Kampung Rambutan Jakarta, ABDULLAH SONATA dan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berpisah. Selanjutnya sekitar jam 18.00 ABDULLAH SONATA menghubungi BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU melalui sms untuk bertemu kembali di Terminal Kampung Rambutan Jakarta malam itu juga. Adapun istilah yang dipakai untuk menyebut Terminal Kampung Rambutan dengan menggunakan nama sandi "airport" Setelah keduanya bertemu selanjutnya menginap di sebuah rumah milik MURI alias DONAL. Pada waktu itu ABDULLAH SONATA menyampaikan kepada BINTANG ANGGARA untuk mencari kabar tentang Terdakwa dan juga menanyakan tentang alamat email Terdakwa. Keesokan harinya sekitar jam 09.00 WIB BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menghubungi Terdakwa dari sebuah wartel yang terletak di wilayah Munjul, Jakarta Timur, menyampaikan bahwa ia ingin bertemu dengan Terdakwa keesokan harinya sekitar jam 16.00 WIB di penjual es kelapa depan Pom Bensin di Jl. Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dan diiyakan oleh Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya pukul 16.00 WIB BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU bertemu dengan Terdakwa di penjual es kelapa depan Pom Bensin di Jl. Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias

BANU mengajak Terdakwa menuju ke suatu tempat yang tidak jauh dari lokasi penjual es kelapa, tepatnya di sebuah rawa-rawa tempat orang memancing. Di tempat tersebut, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan Terdakwa membahas alamat email yang akan mereka gunakan untuk hal-hal penting apabila mereka kehilangan kontak handphone atau lainnya. Ketika itu juga, Terdakwa memberikan alamat email kepada BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU sambil menyebutkan alamat email dan passwordnya yakni alamat email : warawiriwarawiri@gmail.com sedangkan passwordnya yakni 01234567. Kemudian mereka berdua menyepakati cara penggunaannya yakni berupa SAVE AS DRAFT (hasil ketikan/ data disimpan dalam draft/ konsep) dan juga mereka berdua bersepakat untuk masing-masing mengganti nomor hp yang baru untuk memudahkan berkomunikasi ;

Bahwa dengan alamat email inilah ABDULLAH SONATA melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU pernah menanyakan "APAKAH PERNAH KONTAK ATAU BERHUBUNGAN DENGAN MAULANA" dan Terdakwa jawab "IYA TERDAKWA PERNAH KONTAK DENGAN MAULANA". Menggunakan alamat email ini ABDULLAH SONATA melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU meminta Terdakwa untuk memfasilitasi pertemuan dengan MAULANA ;

Bahwa sekitar pertengahan bulan April 2010 sekitar pukul

hal 71 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA

NUSANTARA alias BANU dan ABDULLAH SONATA berada di rumah MURI alias DONAL, ABDULLAH SONATA memperlihatkan sebuah naskah di laptop milik ABDULLAH SONATA dengan judul NASEHAT DARI SEORANG DPO yang isinya "PESAN-PESAN PADA KAUM MUSLIMIN KHUSUSNYA PARA AKTIVIS SERTA MUJAHIDIN UNTUK BERSATU MELAWAN PENINDASAN YANG DILAKUKAN OLEH AMERIKA, SEKUTUNYA SERTA ANTEK-ANTEKNYA DAN KRITIK TERHADAP ALUMNI-ALUMNI AFGAN, MORO, AMBON DAN POSO YANG ENGGAN BERJIHAD AGAR KEMBALI MENJALANKAN KEWAJIBAN JIHAD". Setelah memperlihatkan naskah tersebut, kemudian ABDULLAH SONATA meminta BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU untuk menyebarkan naskah tersebut ke media melalui internet. Saat itu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengusulkan agar naskah tersebut disebarikan oleh Terdakwa dan ditanggapi oleh ABDULLAH SONATA dengan mengatakan oke. Kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengatakan kepada ABDULLAH SONATA bahwa ia mengcopy data naskah tersebut ke sebuah flash disk warna putih dengan kapasitas 1 Gb miliknya. Selanjutnya ABDULLAH SONATA mengirim Email melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU kepada Terdakwa dengan alamat email warawiriwarawiri@gmail.com dengan maksud dan tujuan ketemuan di sebuah warung penjual susu jahe yang terletak di simpang Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dan dijawab oleh Terdakwa, "oke Insya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan hari sekitar jam 17.30, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU datang ke rumah MURI alias DONAL untuk menjemput ABDULLAH SONATA yang ingin ikut bersama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU untuk bertemu dengan Terdakwa. Sekitar jam 18.45 WIB, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan ABDULLAH SONATA berangkat dari rumah MURI alias DONAL dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Simpang Kiwi Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur tepatnya di sebuah warung susu jahe dimana Terdakwa sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ABDULLAH SONATA dan BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU duduk bersama sambil berbicara mengenai penyebaran file sebuah pesan berbentuk naskah dengan judul NASEHAT DARI SEORANG DPO, dimana saat itu ABDULLAH SONATA menjelaskan dan menyampaikan kepada Terdakwa, untuk menyebarkan naskah tersebut melalui media internet, sambil ABDULLAH SONATA menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan MAULANA, namun Terdakwa mengatakan bahwa ia juga tidak mengetahui keberadaan MAULANA sambil mengatakan, nanti kalau ada kabar mengenai MAULANA, Terdakwa akan sampaikan kepada BINTANG. Setelah itu mereka bertiga menuju ke sebuah warnet yang tidak jauh dari warung susu jahe (masih wilayah Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur). Tiba di warnet tersebut, Terdakwa dan BINTANG JULIARDHI alias

hal 73 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74

ANGGARA NUSANTARA alias BANU masuk ke dalam warnet sedangkan ABDULLAH SONATA menunggu di luar warnet. Setelah berada di dalam warnet, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU duduk di depan komputer, sedangkan Terdakwa berdiri di samping BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU. Kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menghidupkan komputer, memasukan Flash disk (yang di dalamnya terdapat tulisan naskah Nasehat Dari Seorang DPO) ke slot CPU untuk flash disk milik BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dan kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mengambil flash disk milik Terdakwa dan memasukan juga ke slot CPU untuk flash disk milik Terdakwa, lalu BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU mentransfer data yaitu naskah Nasehat Dari Seorang DPO yang terdapat dalam flash disk miliknya ke flask disk milik Terdakwa. Setelah selesai mentrasfer data, kemudian BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU menutup biling komputer kemudian membayar biaya pemakaian warnet kepada operator warnet sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Setelah itu, mereka keluar dari warnet dan berpisah. BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berboncengan dengan ABDULLAH SONATA pulang menuju ke rumah MURI alias DONAL sedangkan Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Pondok Gede. Beberapa hari kemudian Terdakwa meng-upload atau meng-unggah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id flash disk yakni naskah Nasehat Dari

Seorang DPO yang berjumlah sebanyak 16 halaman ke Internet (BLOG) dengan alamat AL TAWBAH yang ringkasan isinya dari data tersebut adalah tentang Nasehat Dari Seorang DPO yang berbunyi "SERUAN KEPADA SELURUH KAWAN-KAWAN UNTUK TETAP BERJUANG JANGAN LEMAH SEMANGAT DAN JANGAN SEPERTI NASIR ABBAS KARENA NASIR ABBAS ADALAH SEORANG PENGHIANAT". Setelah meng-upload atau meng-unggah, Terdakwa pulang ke rumah orang tua ;

Bahwa sekitar bulan April 2010 MAULANA menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon HP menanyakan kabar dan menanyakan masih bisa kontak dengan ABDULLAH SONATA apa tidak ? Setelah itu Terdakwa menjawab bisa, dan saat itu MAULANA menyampaikan kalau ABDULLAH SONATA ada keperluan dengan MAULANA bisa melalui Terdakwa ;

Bahwa seminggu kemudian, masih sekitar pertengahan bulan April 2010, sekitar jam 14.00 WIB, ketika BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU berada di rumah MURI alias DONAL bersama-sama dengan ABDULLAH SONATA, Terdakwa menghubungi BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU via sms dan menyampaikan pesan bahwa MAULANA sudah ada dan kapan ABDULLAH SONATA mau bertemu dengan MAULANA. ABDULLAH SONATA menyampaikan, kalau ia ingin bertemu dengan MAULANA nanti pada malam harinya sekitar jam 19.00 WIB di warung susu jahe yang terletak di Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Setelah itu, lalu BINTANG

hal 75 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANGGARA NUSANTARA alias BANU

menghubungi Terdakwa via sms dan memberitahukan kalau ABDULLAH SONATA ingin bertemu dengan MAULANA nanti malam sekitar jam 19.00 WIB di warung susu jahe yang terletak di Jalan Kiwi, Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, dan dijawab oleh Terdakwa, "oke Insya Allah" ;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.45 WIB, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU bersama ABDULLAH SONATA, berangkat dari rumah MURI alias DONAL dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke warung susu jahe tempat yang telah disepakati dengan Terdakwa untuk bertemu. Tiba di warung tersebut, disitu sudah ada Terdakwa bersama MAULANA dan seorang laki-laki yang sudah menunggu kedatangan mereka di warung tersebut. Setelah itu, BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU bersama ABDULLAH SONATA datang menghampiri mereka sambil mengucapkan salam. Selanjutnya ABDULLAH SONATA duduk berdekatan dengan MAULANA bersama seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal sedangkan Terdakwa duduk di samping BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU. Setelah duduk bersama-sama, memesan minuman masing-masing sambil ngobrol mengenai keluarga dan pekerjaan masing-masing. Dalam percakapan di warung susu jahe tersebut, ABDULLAH SONATA bersama MAULANA dan seorang laki-laki memisahkan diri dari tempat duduk Terdakwa bersama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU. Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih setengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mereka pun berpisah ;

Bahwa 2 minggu kemudian ABDULLAH SONATA melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU dengan menggunakan alamat email yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya kembali mengirimkan email kepada Terdakwa untuk menghubungi MAULANA lagi untuk bertemu dengan ABDULLAH SONATA dan setelah itu Terdakwa menghubungi HP MAULANA dan menyampaikan keinginan ABDULLAH SONATA untuk bertemu dan akhirnya pertemuan bisa dilaksanakan pada jam 19.00 WIB di tempat yang sama di warung jahe kopi ;

Bahwa sekitar awal bulan Mei 2010, ABDULLAH SONATA pernah mengirim email melalui BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA alias BANU yang mengoperasikan emailnya kepada Terdakwa untuk menghubungi MAULANA. Setelah menerima email tersebut, Terdakwa menelepon MAULANA. Sebelum MAULANA bertemu dengan ABDULLAH SONATA, MAULANA bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu untuk menitipkan MAGAZINE (dengan sandi TEMPAT PENSIL atau ANAK KUCING) kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) buah yang dibungkus dengan kardus serta dibungkus plastik warna hitam kemudian dilakban warna coklat. Setelah itu Terdakwa mengantar MAULANA dengan menggunakan sepeda motor merek REVO HONDA dengan Plat Nomor Polisi B 6185 EHT warna Biru. Bungkus MAGAZINE Terdakwa letakan di depan motor Terdakwa. Setelah bertemu dengan ABDULAH SONATA, Terdakwa menunggu bersama BINTANG JULIARDHI alias ANGGARA NUSANTARA

hal 77 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78
jarak kurang lebih 7 meter dari tempat ABDULLAH SONATA dan MAULANA berbicara. Kurang lebih 30 menit pertemuan mereka selesai dan Terdakwa kemudian membonceng MAULANA mengantar sampe ke pinggir Jalan Raya Bogor. Setelah MAULANA turun dari sepeda motor Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Radar Auri Kampung Tipar RT. 01 RW. 09 No. 61, Cimanggis, Depok ;

Bahwa 1 (satu) minggu kemudian MAULANA menelepon Terdakwa lagi sekitar jam 19.00 WIB malam dan menanyakan tentang MAGAZINE (TEMPAT PENSIL atau ANAK KUCING) tersebut agar Terdakwa melakukan pengecekan terhadap MAGAZINE tersebut untuk jenis senjata apa ? Dan setelah itu dibungkus lagi yang rapi kemudian dilakban. Setelah itu MAULANA mengirim sms kepada Terdakwa dengan menulis sebuah NAMA dan ALAMAT, dimana NAMA dan ALAMAT tersebut disuruh dituliskan pada kardus yang berisi MAGAZINE yang telah Terdakwa bungkus dengan rapi. Tetapi Terdakwa lupa nama serta alamatnya secara lengkap dan yang Terdakwa ingat adalah dialamatkan di Kota MEDAN ;

Bahwa kemudian besok paginya MAULANA menelepon Terdakwa lagi untuk membawa bungkusan tersebut ke POL ALS di daerah CAWANG sekitar habis Duhur jam 13.00 WIB. Pada jam 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa menggunakan sepeda motor REVO, bungkusan berisi MAGAZINE tersebut Terdakwa letakan di depan sepeda motor dan Terdakwa berangkat sendiri menuju POL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa tiba di POL ALS CAWANG. Di POL ini Terdakwa menunggu kurang lebih 15 menit kemudian datang MAULANA dengan menggunakan taxi warna putih garis biru, dan taxi tersebut berhenti agak jauh dari POL ALS sekitar 50 meter. Saat itu Terdakwa melihat yang turun dari mobil taxi tersebut ada 3 (tiga) orang. 2 (dua) orang menuju POL ALS, sedang MAULANA membuka bagasi belakang dan menurunkan bungkusan karung yang cukup besar dan saat itu MAULANA memanggil Terdakwa untuk meminta tolong membawa karung tersebut ke POL ALS dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Saat itu MAULANA posisinya tepat di belakang Terdakwa sedang meletakan karung yang diturunkan dari mobil taxi di jok belakang motor Terdakwa, sesaat setelah itu terjadi penggerebekan terhadap MAULANA dan kawan-kawannya, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas motor. Kemudian barang-barang berupa MAGAZINE dan karung yang dibawa oleh MAULANA yang diletakan di atas jok belakang motor Terdakwa diamankan oleh aparat tetapi isinya Terdakwa tidak tahu ;

Bahwa setelah terjadi penggerebekan tersebut Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Radar Auri Cimanggis, dan kemudian besok harinya Terdakwa membuat surat yang Terdakwa tujukan kepada ABDULLAH SONATA yang berisi tentang kronologis penggerebekan MAULANA di CAWANG, surat Terdakwa tulis dengan tangan sebanyak

hal 79 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tujuan agar ABDULLAH SONATA

bersembunyi ;

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010 sekitar jam 7.30 WIB

Terdakwa ditangkap oleh petugas di rumah orang tua

Terdakwa, ditangkap tanggal 26 Juni 2010 sekitar jam

7.30 WIB pagi hari di rumah orang tua Terdakwa di

Jalan Radar Auri No. 61 RT. 01 RW. 9, Cimanggis, Depok

;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

menurut pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik

Indonesia No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1

tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme Menjadi Undang-

Undang ;-----

II . Tuntutan Jaksa Penuntut umum No. Reg. Perkara :

PDM-1214/JKT.TMR./10/2010 tertanggal 23 Maret 2011

terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili

perkara ini

memutuskan :-----

Menyatakan Terdakwa ZEIN EFENDI als MOHAMAD ZAKARIA

terbukti bersalah melakukan tindak pidana "terorisme"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan

Kedua Subsidair pasal 13 huruf b Undang-Undang

Republik Indonesia No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Pengganti Undang-Undang No. 1
 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
 Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZEIN EFENDI als
 MOHAMAD ZAKARIA dengan pidana penjara selama 10
 (sepuluh) dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan
 sementara ;

Menetapkan barang bukti
 berupa :

2 (dua) buah modem merk HUAWAI warna putih model E226
 IMEI 357650012681731 dan model E226 IMEI
 357650014077649 ;

1 (satu) unit CPU warna hitam merk SIMBADA dengan
 hardisk merk SEAGATE 250 Gbytes, Barracuda 7200,8
 product of Singapore ;

1 (satu) buah flashdisk merk Kingston 8 G ;

1 (satu) buah buku berjudul Jejak-jejak jihad para
 mujahidin ;

1 (satu) buah buku berjudul Tegar di jalan jihad ;

1 (satu) buah buku berjudul Merdeka dengan syariat
 Islam ;

1 (satu) buah buku berjudul Chechnya Bumi Islam yang
 terjajah ;

1 (satu) buah buku berjudul Rambu-rambu jihad ;

1 (satu) buah buku berjudul Kupas tuntas seputar I'dad

hal 81 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



- 1 (satu) buah buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Somalia negeri jihad ;
- 1 (satu) buah buku Handbook Mujahidin disegala cuaca ;
- 1 (satu) buah buku berjudul The secret of jihad Moro ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Saksi mujahidin bukan terorisme ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Abu Bakar Ba'asyir catatan dari penjara untuk mengamalkan dan menegakkan Dinul Islam ;
- 1 (satu) buah buku berjudul 1 (satu) buah buku hari-hari Abu Bakar Ba'asyir di penjara "saksi difitnah" ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Jihad jalan perjuangan kami ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Aku melawan terorisme ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Pilih Islam atau demokrasi ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Jihad jalan khas kelompok yang dijanjikan ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Kalau bukan Jihad apalagi ;
- 1 (satu) berjudul Thaughut apa & siapa ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Al-qaidah antara JI dan Salafi Ekstrim ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Ke Baghdad aku meminang bidadari ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Afganistan dikancah jihad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku berjudul Apa itu Jihad ;
 - 1 (satu) buah buku berjudul Surat dari Garis Depan ;
 - 1 (satu) buah buku berjudul Perang Jihad di Jaman Modern ;
 - 1 (satu) buah buku berjudul Radikalisme Negara Mengancam Agama ;
 - 1 (satu) buah buku berjudul Kemenangan Bagi Mujahid ;
 - 1 (satu) buah buku berjudul Siapa Broker Teroris di Indonesia ;
 - 1 (satu) buah buku berjudul Tegakkan Jamaah Islamiyah ;
 - 1 (satu) buah buku berjudul AWAS operasi Intelijen ;
 - 1 (satu) buah buku berjudul Makar Alloh Pasti Menang ;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ZEIN EFENDI ;
 - 1 (satu) lembar surat yang ditulis tangan oleh ZEIN EFENDI kepada Bang DUL (ABDULLAH SONATA) ;
 - 1 (satu) buah harddisk merk MAXTOR N256 Made US ;
 - 1 (satu) buah kaset tape recorder yang berjudul menggapai kemuliaan Islam oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ;
- digunakan untuk perkara an. ABDULLAH SONATA ;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Timur Nomor : 1429/Pid .B/2010/PN.JKT.TIM. tanggal 06 April 2011 , yang amarnya sebagai berikut :

hal 83 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Menyatakan Terdakwa : **ZEIN EFENDI alias MOHAMAD ZAKARIA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme**" dan **menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme**" sebagaimana dalam Dakwaan Atau Kedua Primair dan Dakwaan Atau Kedua Subsidair ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Atau Kedua Primair dan Dakwaan Atau Kedua Subsidair ;

Menyatakan Terdakwa : **ZEIN EFENDI alias MOHAMAD ZAKARIA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberikan bantuan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan cara menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme**" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

2 (dua) buah modem merk HUAWEI warna putih model E226
IMEI 357650012681731 dan model E226 IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

- 1 (satu) unit CPU warna hitam merk SIMBADA dengan hardisk merk SEAGATE 250 Gbytes, Barracuda 7200,8 product of Singapore ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston 8 G ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Jejak-jejak jihad para mujahidin ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Tegar di jalan jihad ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Merdeka dengan syariat Islam ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Chechnya Bumi Islam yang terjajah ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Rambu-rambu jihad ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Kupas tuntas seputar l'dad & uddah ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Tarbiyah Jihadiyah ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Somalia negeri jihad ;
- 1 (satu) buah buku Handbook Mujahidin disegala cuaca ;
- 1 (satu) buah buku berjudul The secret of jihad Moro ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Saksi mujahidin bukan terorisme ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Abu Bakar Ba'asyir catatan dari penjara untuk mengamalkan dan menegakkan Dinul Islam ;
- 1 (satu) buah buku berjudul 1 (satu) buah buku hari-hari Abu Bakar Ba'asyir di penjara "saksi difitnah" ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Jihad jalan perjuangan

hal 85 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku berjudul Aku melawan terorisme ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Pilih Islam atau demokrasi ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Jihad jalan khas kelompok yang dijanjikan ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Kalau bukan Jihad apalagi ;
- 1 (satu) berjudul Thaughut apa & siapa ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Al- qaidah antara JI dan Salafi Ekstrim ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Ke Baghdad aku meminang bidadari ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Afganistan dikancah jihad modern ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Apa itu Jihad ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Surat dari Garis Depan ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Perang Jihad di Jaman Modern ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Radikalisme Negara Mengancam Agama;
- 1 (satu) buah buku berjudul Kemenangan Bagi Mujahid ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Siapa Broker Teroris di Indonesia ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Tegakkan Jamaah Islamiyah ;
- 1 (satu) buah buku berjudul AWAS operasi Intelijen ;
- 1 (satu) buah buku berjudul Makar Alloh Pasti Menang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama ZEIN EFENDI ;

1 (satu) lembar surat yang ditulis tangan oleh ZEIN EFENDI kepada Bang DUL (ABDULLAH SONATA) ;

1 (satu) buah harddisk merk MAXTOR N256 Made US ;

1 (satu) buah kaset tape recorder yang berjudul menggapai kemuliaan Islam oleh Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR ;

digunakan untuk perkara an. ABDULLAH SONATA ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Akte	Permintaan	Banding	Nomor	:
			38/Akta.Pid./2011/PN.JKT.TIM.	yang dibuat oleh H.BASTARIAL,SH.MH... Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 April 2011 dan tanggal 13 April 2011 yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2011 dan 13 April 2011 Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya , juga Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 1429/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM. tanggal 06 April 2011 tanpa menyertakan memori banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing –masing tanggal 19 Mei 2011 ; -----

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor:W10.U5/2535/HK.01/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 kepada Penuntut umum dan Terdakwa telah diberi

hal 87 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempelajari berkas perkara banding

terhitung sejak 23 Mei 2011 s/d. 30 Mei 2011 ;-

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang , maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur , Nomor : 1429 /Pid.B./2010/PN.JKT.TIM. tanggal 06 April 2011 sedangkan Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme adalah sudah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangannya pertimbangan hukum tersebut

dapat dipertahankan dan dikuatkan ,demikian juga mengenai penjatuhan pidana adalah sudah tepat dan benar dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ,Nomor : 1429/Pid.B./2010/PN.JKT.TIM. tanggal 06 April 2011 harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang , bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan , yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang serta Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

hal 89 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1429/Pid.B./2010/PN.JKT.TIM. tanggal 06 April 2011 ;-----

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ,yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **15 JUNI 2011** oleh kami : **NY.HJ.JURNALIS AMRAD ,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ROKI PANJAITAN ,SH.** dan **SYAFRULLAH SUMAR ,SH.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 242/Pen/2011/220/Pid/2011/PT.DKI tanggal 08 JUNI 2011 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1011/PID/2011/PT.DKI KAMIS TANGGAL 16 JUNI 2011 oleh

Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **NY. NURUSSABIHA, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; - - -

HAKIM ANGGOTA :
HAKIM KETUA ,

- **ROKI PANJAITAN,SH.-**
AMRAD ,SH.MH. -

- **NY.HJ.JURNALIS**

- **SYAFRULLAH SUMAR ,SH.-**

PANITERA PENGGANTI,

NY. NURUSSABIHA, SH

hal 91 dari 91 hal Perkara No. 220/PID/2011/PT.DKI